



P U T U S A N

NOMOR : 07/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, Ondoafi Afaar- ITar Dari Keondoafian Tobati-Enggros Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh

DEMIANUS M. AFAAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan-Jabatan Ondoafi dari Tobati-Enggros, Beralamat Samping Kanan Kompleks Perumahan Cigombong Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja-Distrik Abepura;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA Berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor : 14 Dok IV Jayapura;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **DANIEL TAURISSA,S.H** ;-----
N I P : 19620607198301 1 002 ; -----
Jabatan : Kasi sengketa Komflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Jayapura ; -----
2. Nama : **MELKE MENTANG,S.H** ;-----
N I P : 19711230 199503 1 001 ; -----
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 322/SK-600.14/91-71/IV/2015 tanggal 20 April 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II- Kota Jayapura ; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada: -----

1. **Y. DEREK HEGEMUR,S.H.,MH**, Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
Hal. 1 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SOFIA BONSAPIA,S.H,M.Hum**, Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
3. **ABNER KEHEK,SH., M.Hum**, Kepala Bagian Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ;
4. **MATIUS B. TIKUPADANG**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian pelayanan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
5. **JUADI .AR. SH., M.Hum**, Kepala Bagian Pembinaan telaahan hukum Pada biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----
6. **LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI,SH.**, Kepala Sub bagian Pengkajian Hukum dan HAM Pada Bagianj Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Prvinsi Papua ; -----
7. **ELSIUS F. ARAGAE, SH., MH**, Staf bagian Pelayanan bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ; -----

Dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/7134/SET tanggal 18 Juni 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/PEN-DIS/2015/PTUN.JPR tanggal 09 April 2015 tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/PEN.MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 09 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 10 April 2015 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 22 April 2015 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Hal. 2 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Nomor: 07/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 27 Mei 2015 Tentang Masuknya Permohonan Intervensi dalam Perkara *a quo* ; -----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 April 2015, dengan register perkara Nomor: 07/G/2015/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 22 April 2015, yang isi gugatannya selengkapya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : ***Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ;*** -----

Adapun hal-hal yang menjadi alasan Hukum maupun dasar-dasar Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat secara Hak turun temurun dengan luas tanah 115.622 M2 (11,56 Ha), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Gereja Ebenhezer dan tanah adat milik Suku Ireuw ; -----
 - Timur : Jalan STIE O.G Kotaraja ; -----
 - Selatan : Tanah Apotek Wales Emas, tanah Demianus M. Afaar dan Tanah Perum Bank Indonesia ; -----
 - Barat : Tanah Adat Milik Suku Affar/Gunung ; -----yang terletak di Jalan STIE O.G Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura, yang sejak tahun 1974 sudah dibangun Kompleks Perumahan Pemda Il Cigombong Kotaraja ; ----
2. Bahwa sengketa ini bermula dari semua upaya untuk menuntut Ganti rugi tanah adat sejak tahun 2001 kepada Gubernur Papua tidak pernah ada jawaban, ***apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi Penggugat atau setidaknya tidak ada penjelasan dari Pemerintah***

Hal. 3 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Provinsi Papua bahkan masa bodoh acuh ta acuh, sehingga dengan rasa terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dan terdaftar di bawah Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr tertanggal 18 Juli 2013 ; -----

3. Bahwa setelah Gugatan bergulir di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, ternyata bahwa pada saat acara pembuktian Kuasa Gubernur Papua (dalam Perkara Perdata) mengajukan Bukti Surat dengan diberi Kode Bukti T.1 s/d T.8, di antara bukti-bukti tersebut yaitu yang menjadi perhatian berkaitan dengan sengketa ini adalah Bukti T.1, T.4 dan T.8 (dalam Perkara Gugatan Perdata), adalah masing-masing sebagai berikut : -----

1. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2 /8 ha, yang diberi kode Bukti surat T.1; -----
2. Permohonan hak pakai seluas 115.662 M2 tertanggal 2 Oktober 1977, yang diberi kode Bukti Surat T.4 ; -----
3. Sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor 670/1982 tanggal 23 September 1982 seluas 115.662 M2, yang diberi kode bukti surat T.8 ;-----

4. Bahwa walaupun adanya surat-surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, namun Penggugat tidak pernah merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan Pejabat TUN tersebut karena keputusan-keputusan pejabat TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena **tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat tersebut**, oleh karena itu Penggugat tetap menggunakan upaya tuntutan ganti rugi tanah melalui jalur Gugatan Perdata (Peradilan Umum), karena Hakim akan mengabaikan Bukti Surat T.1, T.4 dan T.8 tersebut ; -----

Dan memang benar bahwa pada saat Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam Putusannya pada tanggal 7 April 2014 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr mengabaikan bukti-bukti surat Gubernur Papua tersebut, dan **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, di antaranya yaitu : (kami kutip) ; -----**

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Tanah adat secara turun temurun seluas 115.622 m2, dengan batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah milik Gereja Ebenhezer dan tanah adat milik Suku Ireuw ; -----
- Timur : Jalan STIE O.G Kotaraja ; -----

Hal. 4 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Apotek Wales Emas, tanah Demianus M. Afaar dan Tanah Perum Bank Indonesia ; -----
- Barat : Tanah Adat Milik Suku Affar/Gunung yang terletak di Jalan STIE O.G Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Abepura, yang sudah dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja ; -----

5. Bahwa karena Kuasa Gubernur Papua, merasa Tidak Puas atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, maka Kuasa Gubernur menggunakan Upaya Hukum Banding pada tanggal 14 April 2014, dan kemudian terdaftar di Pengadilan Tinggi Jayapura di bawah Nomor : 53/PDT/2014/PT.JPR ; -----
Selanjutnya Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusannya tertanggal : 29 Oktober 2014 Nomor : 53/PDT/2014/PT.JP menyebutkan bahwa :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura : 53/PDT/2014/PT.JP, tanggal 07 April 2014 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dan kemudian baru diberitahu Putusan Banding tersebut kepada Penggugat melalui Kuasa pada **TANGGAL 8 JANUARI 2015** ; -----
Setelah Penggugat membaca dan menelaah dengan baik putusan Pengadilan Tinggi tersebut ternyata Keputusan Pejabat TUN tersebut (obyek sengketa dalam perkara ini) yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menolak Gugatan Penggugat, padahal sebelumnya Keputusan Pejabat TUN tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan juga Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak mempunyai kekuatan Pembuktian sebagai bukti surat yang Sah sesuai ketentuan hukum pembuktian dalam Hukum acara Perdata yang berlaku, apalagi Keputusan Pejabat TUN (Obyek sengketa) tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah adat milik Penggugat ; -----
Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura yang sangat merugikan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 PP 24 tahun 1997 adalah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ; -----

(selanjutnya.....) Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Hak Pakai tersebut adalah bukti outhentic yang kebenarannya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat" ; -----

oleh karena itu Saya selaku Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut yang kini sebagai Penggugat dalam sengketa TUN ini yaitu **Saya DEMIANUS M. AFAAR** beserta seluruh Keluarga Besar Afaar berkeberatan dan kami merasa sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (keputusan Tergugat), karena tanah tersebut secara nyata-nyata tidak pernah dilepas oleh Orang tua Penggugat kepada Gubernur Provinsi Papua dari dahulu sampai meninggal dunia, dan lebih lanjut pada bagian akhir pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut disebutkan, bahwa yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah **merupakan kewajiban dari Penggugat" ; -----**

Dengan demikian tenggang waktu Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu karena Penggugat baru merasakan kepentingan Penggugat dirugikan pada **TANGGAL 8 JANUARI 2015**, hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pada point V angka 3 disebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut", oleh karena itu

Hal. 6 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -

II. Bahwa adapun **ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT** adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah adat secara Hak turun temurun dengan luas tanah 115.622 M2 (11,56 Ha), dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah milik Gereja Ebenhezer dan tanah adat milik Suku Ireuw ; -----

- Timur : Jalan STIE O.G Kotaraja ; -----

- Selatan : Tanah Apotek Wales Emas, tanah Demianus M. Afaar dan Tanah Perum Bank Indonesia ; -----

- Barat : Tanah Adat Milik Suku Affar/Gunung ; -----

yang terletak di Jalan STIE O.G Kotaraja, Kelurahan VIM Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura, yang sejak tahun 1974 sudah dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja ; -----

2. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Bpk Zeth Afaar (Almarhum) Ondoafi Afaar-ltaar, menceritakan bahwa tanah adat tersebut adalah **tanah adat Nononiweci milik suku Afaar secara turun temurun**, yang sekarang dibangun Kompleks Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja sejak tahun 1974, tanpa surat pelepasan Hak atas tanah adat dan tidak pernah ada ganti rugi tanah adat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sampai akhir hayatnya karena lanjut Usia, kemudian dilanjutkan oleh kakak Penggugat selaku Ahli Waris Ondoafi Afaar-ltaar, namun kemudian meninggal pada tanggal 22 Maret 2009, sehingga diteruskan oleh Penggugat sebagai Ondoafi Afaar-ltaar hingga sekarang : -----

3. Bahwa semula tanah adat Penggugat tersebut rencananya dibebaskan/dilepaskan untuk kepentingan pembangunan KODAM XVII Cq. PT. CIGOMBONG selaku pemborong, ternyata kemudian tidak ada pelepasan tanah adat oleh Penggugat, dan kemudian telah dibangun Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua secara melawan hukum sampai dengan sekarang ini;---

4. Bahwa selanjutnya menurut orang Tua Penggugat bahwa ketika obyek sengketa mulai dibangun Perumahan Pemda II Cigombong pada tahun 1974, tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuasaan dan kekuatan orde baru pada saat itu, apalagi menggunakan nama Kodam XVII, Cq. PT Cigombong pada saat itu ; -----

Hal. 7 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak situasi politik di Papua mulai kondusif atau berakhirnya masa orde baru dan memasuki masa Reformasi, maka orang Tua Penggugat melalui Kuasanya (Richard Affar) berusaha mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap obyek sengketa dengan cara surat menyurat secara terus menerus kepada Gubernur Propinsi Irian Jaya sejak tahun 2001, ternyata sampai dengan perubahan nama menjadi Gubernur Papua serta sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini, tidak pernah ada tanggapan, apakah menerima atau menolak permohonan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun ; -----
6. Bahwa dua belas tahun telah berlalu tetapi tidak pernah ada jawaban/tanggapan dari Pemerintah Provinsi Papua apakah menolak atau menerima tuntutan Penggugat baik secara tertulis maupun lisan, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Gubernur Papua sebagai Tergugat, karena semua upaya tuntutan ganti rugi tanah yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua telah menemui jalan buntu, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura di bawah Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr tertanggal 18 Juli 2013 : -----
7. Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata ini mulai dari jawab-menjawab, replik, duplik sampai pada acara Pembuktian Surat, Tergugat mengajukan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982 dengan luas tanah 115.622 (11.56 Ha), sebagai bukti surat masing-masing berupa : -----
- a. Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2 /8 ha (dengan kode Bukti T.1); -----
 - b. Surat Permohonan hak pakai seluas 11.622 M2 tertanggal 2 Oktober 1979 (dengan kode bukti T.4) ; -----
 - c. Sertifikat hak atas tanah obyek sengketa Nomor 670/1982 tanggal 23 September 1982 seluas 115.662 M2 (dengan kode bukti T.8) ; -----
- tetapi Penggugat merasa bahwa surat-surat Keputusan Pejabat TUN tersebut tidak merugikan Penggugat karena Obyek sengketa tanpa pelepasan hak atas tanah adat serta tanpa ganti rugi tanah, sehingga nantinya Peradilan umum mengabaikan Bukti T.8 (obyek sengketa) karena tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam Hukum acara Perdata yang berlaku karena

Hal. 8 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat tersebut; -----

8. Dan memang benar Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya.....dstnya sebagaimana uraian Penggugat, pada bagian tenggang waktu mengajukan Gugatan TUN tersebut di atas, namun pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan (kami kutip): *“Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 PP 24 tahun 1997 adalah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”* ; (selanjutnya.....) *“Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat Hak Pakai tersebut adalah bukti outhentic yang kebenarannya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat”*; -----
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan *bahwa yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat, sebagaimana uraian di atas* ; -----
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat membawa sengketa ini ke Peradilan TUN sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menguji Sah tidaknya Keputusan Pejabat TUN dimaksud, karena Penggugat merasa sangat dirugikan, karena menurut orang tua Penggugat sebagaimana uraian di atas, bahwa tanah tersebut tidak pernah dilepaskan/dialihkan/dijual-belikan serta tidak pernah ada ganti rugi tanah, oleh karena itu Penggugat sangat Keberatan terhadap adanya sertifikat tanah tersebut yang kini menjadi obyek sengketa dalam Sengketa ini ; -----
11. Bahwa Perbuatan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa **tanpa** Surat Pelepasan Hak atas Tanah adat dari Penggugat dan ganti rugi tanah adat adalah perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA nomor 5 tahun 1960 yang tersirat dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pembebasan Tanah, yang mewajibkan adanya Musyawarah dan Mufakat antara Pemilik tanah dan Pemakai/Pengguna

Hal. 9 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang selanjutnya Permendagri tersebut, antara lain menyebutkan : (kami kutip) -----

- pasal 1 : Yang dimaksud dengan Pembebasan tanah ialah **melepaskan hubungan hukum yang semula** terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya **dengan cara ganti rugi** ; -----
- Pasal 6 : Di dalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi, panitia Pembebasan tanah harus mengadakan **musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah** dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat.”; ---
- Pasal 9 ayat (1) : Bilamana telah tercapai **kata sepakat** mengenai besar/bentuknya ganti rugi seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), maka dilakukan pembayaran ganti rugi sejumlah yang telah disetujui bersama. Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu dilakukan pula **penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya** dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Panitia Pembebasan Tanah, di antaranya Kepala Kecamatan dan Kepala Desa yang bersangkutan ; -----
yang kemudian Surat Penyerahan/pelepasan hak atas tanah serta ganti rugi tanah tersebut, dijadikan sebagai salah satu persyaratan/dasar hukum untuk Tergugat menerbitkan obyek sengketa, kenyataannya menunjukkan lain yaitu Tergugat dengan sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan dimaksud sekaligus mengabaikan Hak-hak Penggugat;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat untuk mengabaikan dasar-dasar penerbitan : **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya** serta mengabaikan hak-hak Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan, kehati-hatian dan asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2b) UU nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 10 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu Penggugat juga sangat keberatan terhadap pemisahan, pemecahan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/1982 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Sekarang Pemerintah Provinsi Papua) sebanyak 386 sertifikat Hak atas tanah, adapun sertifikat Hak atas tanah dimaksud sebagai berikut ; -----

TABEL I

NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)
1	P. 83	603	37	P.119	302	73	P.155	214	109	P.191	240
2	P.84	234	38	P.120	223	74	P.156	161	110	P.192	245
3	P.85	337	39	P.121	304	75	P.157	168	111	P.193	158
4	P.86	356	40	P.122	270	76	P.158	223	112	P.194	165
5	P.87	280	41	P.123	311	77	P.159	244	113	P.195	230
6	P.88	511	42	P.124	401	78	P.160	168	114	P.196	231
7	P.89	363	43	P.125	360	79	P.161	161	115	P.197	168
8	P.90	326	44	P.126	330	80	P.162	244	116	P.198	164
9	P.91	326	45	P.127	287	81	P.163	242	117	P.199	240
10	P.92	248	46	P.128	244	82	P.164	165	118	P.200	239
11	P.93	262	47	P.129	300	83	P.165	166	119	P.201	165
12	P.94	250	48	P.130	304	84	P.166	227	120	P.202	177
13	P.95	274	49	P.131	254	85	P.167	250	121	P.203	345
14	P.96	278	50	P.132	132	86	P.168	303	-	-	-
15	P.97	288	51	P.133	130	87	P.169	177	122	P.207	-
16	P.98	262	52	P.134	253	88	P.170	178	123	P.208	-
17	P.99	286	53	P.135	230	89	P.171	235	124	P.209	-
18	P.100	284	54	P.136	175	90	P.172	244	125	P.210	-
19	P.101	260	55	P.137	172	91	P.173	170	126	P.211	-
20	P.102	253	56	P.138	240	92	P.174	157	127	P.212	-
21	P.103	253	57	P.139	262	93	P.175	218	128	P.213	-
22	P.104	260	58	P.140	172	94	P.176	222	129	P.214	-
23	P.105	273	59	P.141	161	95	P.177	171	130	P.215	-
24	P.106	262	60	P.142	233	96	P.178	162	131	P.216	-
25	P.107	255	61	P.143	257	97	P.179	230	132	P.217	-
26	P.108	288	62	P.144	167	98	P.180	248	133	P.218	-
27	P.109	300	63	P.145	181	99	P.181	158	134	P.219	-
28	P.110	288	64	P.146	275	100	P.182	173	135	P.220	-
29	P.111	312	65	P.147	280	101	P.183	200	136	P.221	-

Hal. 11 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	P.112	315	66	P.148	181	102	P.184	258	137	P.222	
31	P.113	307	67	P.149	180	103	P.185	140	138	P.223	
32	P.114	288	68	P.150	257	104	P.186	141	139	P.224	
33	P.115	267	69	P.151	241	105	P.187	286	140	P.225	
34	P.116	323	70	P.152	165	106	P.188	195	141	P.226	
35	P.117	307	71	P.153	172	107	P.189	160	142	P.227	
36	P.118	306	72	P.154	282	108	P.190	162	143	P.228	

TABEL II

NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)
144	P.229		180	P.265		216	P.303		252	P.339	
145	P.230		181	P.266		217	P.304		253	P.340	
146	P.231		182	P.267		218	P.305		254	P.341	
147	P.232		183	P.268		219	P.306		255	P.342	
148	P.233		184	P.269		220	P.307		256	P.343	
149	P.234		185	P.270		221	P.308		257	P.344	
150	P.235		186	P.271		222	P.309		258	P.345	
151	P.236		187	P.272		223	P.310		259	P.346	
152	P.237		188	P.273		224	P.311		260	P.347	
153	P.238		189	P.274		225	P.312		261	P.348	
154	P.239		190	P.275		226	P.313		262	P.349	
155	P.240		191	P.278		227	P.314		263	P.350	
156	P.241		192	P.279		228	P.315		264	P.351	
157	P.242		193	P.280		229	P.316		265	P.352	
158	P.243		194	P.281		230	P.317		266	P.353	
159	P.244		195	P.282		231	P.318		267	P.354	
160	P.245		196	P.283		232	P.319		268	P.355	
161	P.246		197	P.284		233	P.320		269	P.356	
162	P.247		198	P.285		234	P.321		270	P.357	
163	P.248		199	P.286		235	P.322		271	P.358	
164	P.249		200	P.287		236	P.323		272	P.359	
165	P.250		201	P.288		237	P.324		273	P.360	
166	P.251		202	P.289		238	P.325		274	P.361	
167	P.252		203	P.290		239	P.326		275	P.362	
168	P.253		204	P.291		240	P.327		276	P.363	
169	P.254		205	P.292		241	P.328		277	P.364	
170	P.255		206	P.293		242	P.329		278	P.365	
171	P.256		207	P.294		243	P.330		279	P.366	
172	P.257		208	P.295		244	P.331		280	P.367	
173	P.258		209	P.296		245	P.332		281	P.368	
174	P.259		210	P.297		246	P.333		282	P.369	
175	P.260		211	P.298		247	P.334		283	P.370	
176	P.261		212	P.299		248	P.335		284	P.371	
177	P.262		213	P.300		249	P.336		285	P.372	
178	P.263		214	P.301		250	P.337		286	P.373	
179	P.264		215	P.302		251	P.338		287	P.374	

Hal. 12 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL III

NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)	NOMOR URUT	NOMOR HAK	LUAS (M2)
288	P.375		324	P.411		360	P.528				
289	P.376		325	P.412		361	P.529				
290	P.377		326	P.413		362	P.530				
291	P.378		327	P.414		363	P.531				
292	P.379		328	P.415		364	P.532				
293	P.380		329	P.416		365	P.533				
294	P.381		330	P.417		366	P.534				
295	P.382		331	P.418		367	P.535				
296	P.383		332	P.419		368	P.536				
297	P.384		333	P.420		369	P.537				
298	P.385		334	P.502		370	P.538				
299	P.386		335	P.503		371	P.539				
300	P.387		336	P.504		372	P.540				
301	P.388		337	P.505		373	P.541				
302	P.389		338	P.506		374	P.542				
303	P.390		339	P.507		375	P.543				
304	P.391		340	P.508		376	P.544				
305	P.392		341	P.509		377	P.545				
306	P.393		342	P.510		378	P.546				
307	P.394		343	P.511		379	P.547				
308	P.395		344	P.512		380	P.548				
309	P.396		345	P.513		381	P.549				
310	P.397		346	P.514		382	P.562				
311	P.398		347	P.515		383	P.563				
312	P.399		348	P.516		384	P.564				
313	P.400		349	P.517		385	P.565				
314	P.401		350	P.518		386	P.566				
315	P.402		351	P.519							
316	P.403		352	P.520							
317	P.404		353	P.521							
318	P.405		354	P.522							
319	P.406		355	P.523							
320	P.407		356	P.524							
321	P.408		357	P.525							

Hal. 13 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322	P.409		358	P.526						
323	P.410		359	P.527						

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap pemecahan, pemisahan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/1982 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Sekarang Pemerintah Provinsi Papua) tersebut di atas , karena hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Jauh hari sebelum rencana pemisahan maupun pemecahan sertifikat hak Pakai tersebut, telah adanya tuntutan Ganti rugi tanah adat oleh Orang Tua Penggugat melalui anaknya **RICHARD AFFAR** dengan cara surat menyurat dengan Gubernur Provinsi Papua maupun bertemu dan berbicara dengan Pejabat Pengelola Aset Daerah namun tidak pernah ketemu dengan pejabat-pejabat daerah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini, tidak pernah ada jawaban apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi tanah perkara atau singkatnya tidak pernah ada penjelasan apapun yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai Pihak yang secara nyata menguasai tanah perkara kepada Penggugat. ; -----

Bahwa tindakan Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat dari dahulu sampai sekarang apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi tanah adalah bertabrakan/berbenturan dasyat dengan hakekat kehadiran UU OTSUS di Papua, antara lain perlindungan terhadap hak-hak dasar orang Papua Khususnya Hak-hak Adat masyarakat Adat Orang Papua, khususnya antara lain Hak-hak adat Penggugat, yang dijadikan sebagai salah satu alasan Hukum lahirnya UU OTSUS dimaksud ; -----

- b. Bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat berupa surat menyurat tersebut di antaranya, yaitu : -----

- Surat Penggugat yang ditujukan kepada **Gubernur Provinsi Papua** Nomor 001/AF-GRT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 Perihal : Mohon Pembayaran Ganti rugi tanah "**CIGOMBONG**" di Kotaraja yang dipakai oleh PEMDA TK I Irian Jaya untuk Perumahan Pegawai, kepada Suku Affar di Kampung Tobati Jayapura, sebagai Pemilik Tanah dan tembusannya kepada pihak BPN ; -----
- Surat Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor 002/AF-GRT/ II/2002, tanggal 29 Oktober 2002 Perihal : Mohon memperhatikan hak kami tentang ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja, dan tembusannya di antaranya disampaikan kepada Pihak BPN ; -----

Hal. 14 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat-surat Penggugat tersebut, maka **atasan Tergugat (Kakanwil BPN provinsi Papua)** pada tanggal 14 Nopember 2002 mengeluarkan Telaahan Staf Masalah tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja yang diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai tanggapan atas surat Penggugat, kesimpulan dari telaahan staf Atasan Tergugat tersebut, Atasan Tergugat menyarankan kepada Gubernur Provinsi Papua, di antaranya :.....(kami kutip) : -----

1. **Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlu adanya upaya menelusuri bukti lain yang dapat membantu menguatkan dasar penguasaan oleh PEMDA Provinsi Papua;--**
2. **Apabila tidak diperoleh bukti-bukti lain maka perlu adanya upaya penyelesaian secara musyawarah dengan pemilik tanah secara keseluruhan areal yang dikuasai; -----**
3. **Dengan adanya tuntutan ganti rugi yang nilainya mencapai enam belas milyar lebih hanya untuk tanah seluas 55.294 M2, maka bila penuntut tahu bahwa luasan tanah yang dikuasai oleh PEMDA yang sebenarnya, akan menjadi beban yang tidak sedikit bagi PEMDA ; -----**

Bahwa selain adanya tanggapan dari atasan Tergugat tersebut, ada juga tanggapan dari Pemerintah Pusat, di antaranya, sebagai berikut : -----

- (1) Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada **Sdr Gubernur Irian Jaya dan Sdr Walikota Jayapura**, Nomor 593.83/188/UMPEM, tanggal 16 Mei 2001 *Perihal Permohonan ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja, untuk segera melakukan penelitian dan apabila mengandung kebenaran agar diselesaikan permasalahannya secara tuntas, adil obyektif dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri;-----*
- (2) Surat MPR RI yang ditujukan kepada **MENTERI DALAM NEGERI dan MENMUD URUSAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**, Nomor HM.310/095/2001 tanggal 29 April 2001 *perihal Ganti rugi tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan ini di luar kewenangan dan untuk memperoleh klarifikasi, mohon petunjuk Bapak untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait mengenai status tanah AFFAR sebagai upaya rekonsiliasi pemerintah terhadap kebijakan Orde Baru;-----*
- (3) Surat SEKJEN DPR RI yang ditujukan kepada **Sdr Gubernur KDH TK I IRIAN JAYA**, Nomor PW 006/3102/DPR RI/2001, tanggal 21 Juni 2001 *Perihal : Masalah Ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja, yang Hal. 15 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokok SEKJEN menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Pimpinan DPR-RI maka masalah tersebut kami teruskan kepada Saudara untuk dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

(4) Surat Sekretariat Jenderal DPR-RI yang ditujukan kepada Sdr RICHARD AFFAR, Nomor : SP.00/1519/SETJEN/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, Perihal : Pemberitahuan, yang pokoknya memberitahukan bahwa sesuai ketentuan Tata Tertib DPR-RI, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;-----

(5) Surat Badan Pertanahan Nasional RI yang ditujukan **kepada Sdr Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua**, Nomor : 4356/25.1-500/XI/2011 Perihal : Penyelesaian masalah ganti rugi tanah adat Nononiwetji (ci) yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua; -----
Yang pada pokoknya menyatakan Presiden telah menerima surat Pengaduan dari Saudara Richard Affar, oleh karena itu meminta Kakawil BPN Provinsi Papua untuk melakukan penelitian masalah sebenarnya dan berkoordinasi dengan Instansi terkait serta melaporkan upaya-upaya penanganan dan perkembangan masalah disertai data dan pertimbangan saudara kepada Kepala BPN dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat ini; --

Bahwa Surat-surat dari Pemerintah Pusat tersebut di atas, tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Gubernur Provinsi Papua, bahkan terus mengabaikan Hak-hak dasar Penggugat beserta Keluarga Besar Afaar-ltaar, padahal menurut hukum seharusnya Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi Hak-hak Dasar kami sebagaimana di amanatkan dalam UU Otsus pada "BAB XI PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT" Pasal 43 : menyebutkan : (kami kutip) ; -----

(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku ; -----

(2)dan seterusnya ; -----

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Penggugat dan telaahan staf atasan Tergugat, maupun saran pendapat lembaga Pemerintah Pusat

Hal. 16 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana uraian di atas, maka bukan dijadikan sebagai dasar bagi **TERGUGAT** untuk melakukan Pemisahan, Pemecahan sertifikat Hak Pakai Nomor 670/Vim sebagaimana uraian di atas, tetapi sebagai dasar dan kewajiban Hukum Tergugat untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, atau setidaknya memberikan penjelasan kepada Penggugat apakah mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi tanah terperkaranya ; -----

Dengan demikian perbuatan Tergugat untuk melakukan pemisahan, pemecahan sertifikat Hak Pakai tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian serta kepastian Hukum.

Oleh karena itu patut Pengadilan TUN Jayapura membatalkan Keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud ; -----

14. Bahwa Perbuatan mengabaikan dasar-dasar Penerbitan obyek sengketa tanpa alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak atas tanah adat dari Penggugat atau prinsip-prinsip pendaftaran obyek sengketa sesuai ketentuan yang berlaku di atas, adalah juga telah sangat merugikan Penggugat baik secara material maupun immaterial selaku pemilik tanah ; -----

15. Bahwa untuk melindungi hak-hak adat Penggugat, di antaranya :

- a. Bahwa Penggugat beserta keluarga besar suku Afaar-ltaar tidak pernah lagi memiliki tanah adat tersebut sebagai tempat berlindung serta tempat mencari nafkah; -----
- b. Selama ini Penggugat tidak pernah menikmati hasil tanah adat milik Penggugat, malah atas bantuan Tergugat tanah dimaksud dijual oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan merugikan serta memiskinkan Penggugat; -----
- c. Bahwa tidak ada Kepentingan Umum yang mendesak untuk pelaksanaan Pemisahan, pemecahan **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya**, tetapi semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merugikan Penggugat; -----
- d. Bahwa agar Penggugat tidak secara terus-menerus mengalami kerugian, maka proses pemisahan, pemecahan, pengalihan **Sertifikat**

Hal. 17 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya, haruslah ditunda; -----

- e. Bahwa kebijakan masa lalu yang melanggar hak-hak Asasi manusia yaitu melanggar hak-hak adat Penggugat, dengan cara melakukan pendudukan dengan cara kekuasaan/paksa terhadap Hak atas tanah adat milik Penggugat haruslah dihentikan, oleh karena itu kebijakan masa lalu yang melanggar Hak-hak Penggugat supaya tidak dilanjutkan oleh Tergugat tetapi harus dihentikan; -----

Berkenaan dengan itu, maka Penggugat Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Hakim Ketua / Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan agar Tergugat menunda / menangguhkan pengalihan, Peningkatan status, pemisahan, pemecahan, baik sebagian maupun keseluruhan atas **Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya,** ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Hakim Ketua/Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memanggil Para Pihak untuk memeriksa sengketa ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk Menunda/penangguhan Pelaksanaan **sertifikat Hak pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya** berupa : Pengalihan, Peningkatan status, Pemisahan, pemecahan baik sebagian maupun keseluruhannya

Hal. 18 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak lain, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan membatalkan atau tidak Sah ***sertifikat Hak pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ; -----***
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut ***sertifikat Hak pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 september 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya ; -----***
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan bantahan sebagai berikut : -----

I. DALAMEKSEPSI

A. Gugatan Kabur (obscuur libels)

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat disebutkan adalah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor: 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 m2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua)
2. Bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat, setelah Tergugat mencocokkan dengan data berupa dokumen Buku Tanah maupun warkah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, didapati fakta bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 m2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), adalah merupakan Sertifikat Sisa yang luasnya menyisakan ± 25.206 m2, yang terdiri dari sarana umum berupa Jalan Kompleks Hal. 19 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan, dan Saluran Air, akibat telah dilakukan beberapa kali perbuatan hukum administrasi, baik perbuatan hukum pemisahan hak maupun perbuatan hukum peralihan hak.

3. Bahwa berdasarkan dokumen Buku Tanah dan Warkah terhadap obyek gugatan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah terdaftar dan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat-Sertifikat hasil pemisahan hak maupun hasil peralihan hak yakni sebagai berikut:

NO.	JENIS HAK	NOMOR HAK/ TGL/LUAS	ATAS NAMA	DASAR PEMISAHAN/ PERALIHAN HAK
1	Hak Pakai	83 23-09-2003 603 m2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
2	Hak Pakai Hak Milik	84 23-09-2003 03528 29-12-2011		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
3	Hak Pakai	85 23-09-2003	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
4	Hak Pakai Hak Milik	86 29-12-2011 02821 11-11-2007		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
5	Hak Pakai Hak Milik	87 29-12-2011 03171 10-12-2008 280 m2	Selvina Griapon Cs.	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
6	Hak Pakai Hak Milik	88 29-12-2011 03209 27-05-2009 511 m2	Joannes L. Soedarsono	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
7	Hak Pakai	89 23-09-2003 363 m2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
8	Hak Pakai	90 23-09-2003		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 20 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	03438 04-04-2011 326 m2		Tanggal 21-05-2004
9	Hak Pakai	91 23-09-2003		
	Hak Milik	03342 29-06-2010 326 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
10	Hak Pakai	92 23-09-2003		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	03551 28-06-2012 248 M2		
11	Hak Pakai	93 23-09-2003		
	Hak Milik	03662 30-10-2012 262 M2		
12	Hak pakai	94 23-09-2003 250 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
13	Hak Pakai	95 23-09-2003 274 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
14	Hak Pakai	96 23-09-2003		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	03170 10-12-2008 278 M2		
15	Hak Pakai	97 23-09-2003		
	Hak Milik	02452 30-03-2005 288 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
16	Hak Pakai	98 23-09-2003		
		03616 30-03-2005 262 M2	Laurens Andrias Gandy	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
17	Hak Pakai	99 23-09-2003		
	Hak Milik	02842		Sk Gubernur Papua

Hal. 21 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31-01-2008 286 M2		No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
18	Hak Pakai	100 23-09-2003		
	Hak Milik	03176 14-03-2009 284 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
19	Hak Pakai	101 23-09-2003 260 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
20	Hak Pakai	102 23-09-2003		
	Hak Milik	03186 06-03-2009 253 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
21	Hak Pakai	103 23-09-2003		
	Hak Milik	03005 14-07-2008 253 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
22	Hak Pakai	104 23-09-2003 260 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
23	Hak Pakai	105 23-09-2003		
	Hak Milik	02988 06-05-2008 273 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
24	Hak Pakai	106 23-09-2003		
	Hak Milik	02500 21-07-2005 262 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
25	Hak Pakai	107 23-09-2003 288 M	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
26	Hak Pakai	108 23-09-2003 255 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
27	Hak Pakai	109 23-09-2003		
	Hak Milik	03862 08-09-2014		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 22 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		300 M2		Tanggal 21-05-2004
28	Hak Pakai	110 23-09-2003 288 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
29	Hak Pakai	111 23-09-2003 312 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
30	Hak Pakai	112 23-09-2003 315 M	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
31	Hak Pakai	113 23-09-2003 307 M	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
32	Hak Pakai Hak Milik	114 23-09-2003 02669 06-09-2006 288 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
33	Hak Pakai	115 23-09-2003 267 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
34	Hak Pakai	116 23-09-2003 353 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
35	Hak Pakai	117 23-09-2003 307 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
36	Hak Pakai	118 23-09-2003 301 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
37	Hak pakai	119 23-09-2003 302 M2	Pemerintah provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
38	Hak Pakai Hak Milik	120 23-09-2003 03134 20-11-2008 223 M2	Valentina Gabriel Rettob, BA	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
39	Hak Pakai	121 23-09-2003 304 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
40	Hak Pakai	122 23-09-2003 270 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
41	Hak Pakai	123 23-09-2003		

Hal. 23 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HAK Milik	03288 16-02-2010 311 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
42	Hak Pakai Hak Milik	124 23-09-2003 02600 11-05-2006 401 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
43	Hak Pakai	125 23-09-2003 02812 20-11-2007 360 M2	Sontang Marulam Siahaan	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
44	Hak Pakai Hak Milik	126 23-09-2003 03230 31-08-2009 330 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
45	Hak Pakai	127 23-09-2003 287 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
46	Hak Pakai	128 20-09-2003 244 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
47	Hak Pakai	129 23-09-2003 300 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
48	Hak Pakai	130 23-09-2003 304 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
49	Hak Pakai Hak Milik	131 23-09-2003 03512 01-02-2012 254 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
50	Hak Pakai	132 23-09-2003 132 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
51	Hak Pakai	133 23-09-2003 130 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
52	Hak Pakai Hak Milik	134 23-09-2003 02621		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 24 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26-06-2006 253		
53	Hak Pakai	135 23-09-2003		
	Hak Milik	03553 01-10-2012 230 M2	Munadi, SE.MM	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
54	Hak Pakai	136 23-09-2003 175 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
55	Hak Pakai	137 23-09-2003 02696 07-1-2006 172 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
56	Hak Pakai	138 23-09-2003		
	Hak Milik	02519 29-09-2005 240 M2	M. Limain/Anitha Limain	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
57	Hak Milik	139 23-09-2003		
	Hak Milik	03073 21-07-2008 262 M2	Fredy Dominggus Kailola	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
58	Hak Pakai	140 23-09-2003 172 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
59	Hak Pakai	141 23-09-2003		
	Hak Milik	02788 19—7-2007 161 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
60	Hak Pakai	142 23-09-2003 233 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
61	Hak Pakai	143 23-09-2003 257 m2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
62	Hak Pakai	144 23-09-2003		
	Hak Milik	03555 31-07-2012 167 m2	Yan Epa	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 25 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		167m2		Tanggal 21-05-2004
63	Hak Pakai	145 23-09-2003		
	Hak Milik	03248 24-10-2009 181 M2	Rasyid Mustafa	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
64	Hak Pakai	146 23-09-2003		
	Hak Milik	03097 26-09-2008 272 M2	Melkior Aburyaan, SE.	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
65	Hak Pakai	147 23-09-2003		
	Hak Milik	03540 27-05-2012 280 M2	Steven Soor	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
66	Hak Pakai	148 23-09-2003		
	Hak Milik	03853 13-01-2010 281 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
67	Hak Pakai	149 23-09-2003		
	Hak Milik	02521 29-09-2005 180 M2	R. Bambang Soepriyanto	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
68	Hak Pakai	150 23-09-2003		
	Hak Milik	02518 29-09-2005 257 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
69	Hak Pakai	151 23-09-2005 241 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
70	Hak Pakai	152 23-09-2003		
	Hak Milik	03550 28-06-2012		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
71	Hak Pakai	153 23-09-2003 172 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 26 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Hak Pakai Hak Milik	154 23-09-2003 02989 09-05-2003 282 M2	Drs. H. Mohammad Lukman	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
73	Hak Pakai Hak Milik	155 23-09-2003 02568 03-02-2006		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
74	Hak Pakai Hak Milik	156 23-09-2003 03187 16-02-2009		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
75	Hak Pakai	157 23-09-2003 168 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
76	Hak Pakai Hak Milik	158 23-09-2003 03426 30-12-2010		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
77	Hak Pakai Hak Milik	159 23-09-2003 03090 -08-2008 244 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
78	Hak Pakai	160 23-09-2003 168 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
79	Hak Pakai	161 23-09-2003 161 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
80	Hak Pakai Hak Milik	162 23-09-2003 03676 23-01-2014 244 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
81	Hak Pakai	163 23-09-2003 242 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
82	Hak Pakai	164		

Hal. 27 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	23-09-2003 03087 08-08-2008	Wilson Hiborang, SH.	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
83	Hak Pakai	165 23-09-2003		
	Hak Milik	03174 09-01-2009 166 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
84	Hak Pakai	166 23-09-2003	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
85	Hak Pakai	167 23-09-2003 250 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
86	Hak Pakai	168 23-09-2003		
	Hak Milik	03291 02-03-2010	Rustam Sahman	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
87	Hak Pakai	169 23-09-2003		
	Hak Milik	03532 05-04-2012	Frans Nussy	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
88	Hak Pakai	170 23-09-2003		
	Hak Milik	03559 18-10-2012 177 M2	Kurniati, Amk	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
89	Hak Pakai	171 23-09-2003		
	Hak Milik	02822 12-11-2007 235 M2	Drs. Yusuf Conoras	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
90	Hak Pakai	172 23-09-2003		
	Hak Milik	03338 23-06-2010 244 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
91	Hak Pakai	173 23-09-2003		

Hal. 28 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	03382 16-12-2010 170 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
92	Hak Pakai	174 23-09-2003		
	Hak Milik	03455 05-05-2011 157 M2	Drs. Sudarto	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
93	Hak Pakai	175 23-09-2003		
	Hak Milik	03090 13-08-2008 218 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
94	Hak Pakai	176 23-09-2003		
	Hak Milik	02481 22-07-2005 222 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
95	Hak Pakai	177 23-09-2003		
	Hak Milik	03546 21-06-2012 171 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
96	Hak Pakai	178 23-09-2003		
	Hak Milik	03214 23-06-2009 162 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
97	Hak Pakai	179 23-09-2003		
	Hak Milik	03468 18-08-2011 230 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
98	Hak Pakai	180 23-09-2003		
	Hak Milik	02520 29-09-2005 248 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
99	Hak Pakai	181 23-09-2003 158 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
100	Hak Pakai	182 23-09-2003		

Hal. 29 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	03380 24-08-2010 173 M2	Jan Arie Lapian	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
101	Hak Pakai	183 23-09-2003 200 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
102	Hak Pakai	184 23-09-2003 258 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
103	Hak Pakai	185 23-09-2003 140 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
104	Hak Pakai	186 23-09-2003		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	03467 18-08-2011 141 M2		
105	Hak Pakai	187 23-09-2003		
	Hak Milik	02589 14-03-2006 286 M2	Sudarmadji	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
106	Hak Pakai	188 23-09-2003		
	Hak Milik	02805 17-09-2007 195 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
107	Hak Pakai	189 23-09-2003		
	Hak Milik	03384 19-11-2010 160 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
108	Hak Pakai	190 23-09-2003		
	Hak Milik	03074 22-07-2008 162 M2	Clemens Minggu T.,BA	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
109	Hak Pakai	191 23-09-2003		
	Hak Milik	02817 09-11-2007 240 M2	Marthen Talapessy	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 30 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	Hak Pakai	192 23-09-2003 245 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
111	Hak Pakai	193 23-09-2003 158 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
112	Hak Pakai	194 23-09-2003 165 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
113	Hak Pakai	195 23-09-2003	Mariana Kahar	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	02758 04-05-2007 230 M2		
114	Hak Pakai	196 23-09-2003	Trafal Saragih	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	03104 09-01-2009 231 M2		
115	Hak Pakai	197 23-09-2003 168 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
116	Hak Pakai	198 23-09-2003	Nartjes Daniah	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	03425 29-12-2010 178 M2		
117	Hak Pakai	199 23-09-2003 240 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
118	Hak Pakai	200 23-09-2003		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	02481 15-06-2005 239 M2		
119	Hak Pakai	201 23-09-2003		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
	Hak Milik	03223 21-08-2009 165 M2		
120	Hak Pakai	202 23-09-2003 177 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
121	Hak Pakai	203	Pemerintah	Sk Gubernur Papua

Hal. 31 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23-09-2003 345 M2	Provinsi Papua	No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
122	Hak Pakai	207 06-02-2004		
	Hak Milik	02478 02-06-2005 168 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
123	Hak Pakai	208 06-02-2004		
	Hak Milik	03250 18-11-2009 167 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
124	Hak Pakai	209 06-02-2004 344 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
125	Hak Pakai	210 06-02-2004 238 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
126	Hak Pakai	211 06-02-2004 161 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
127	Hak Pakai	212 06-02-2004		
	Hak Milik	02752 12-04-2007 168 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
128	Hak Pakai	213 06-02-2004 317 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
129	Hak Pakai	214 06-02-2004		
	Hak Milik	02834 04-01-2008 245 M2	Piet Hein Awangkok	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
130	Hak Pakai	215 06-02-2004		
	Hak Milik	02819 04-01-2008 141 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
131	Hak Pakai	216 06-02-2004		
	Hak Milik	02752 17-04-2007	Murtiyoso Bagiyo	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 32 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		133 M2		Tanggal 21-05-2004
132	Hak Pakai	217 06-02-2004		
	Hak Milik	02787 19-07-2007 230 M2	Marinus Imbri	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
133	Hak Pakai	218 06-02-2004		
	Hak Milik	03287 16-02-2010 198 M2	Achmad Subaiki	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
134	Hak Pakai	219 06-02-2004		
	Hak Milik	03459 21-06-2011 150 M2	Steven Imbiri	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
135	Hak Pakai	220 06-02-2004		
	Hak Milik	03743 22-04-2014 163 M2	Ruddy V. Mawitjere	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
136	Hak Pakai	221 06-02-2004		
	Hak Milik	03563 04-10-2012 244 M2	Alexander Griapon	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
137	Hak Pakai	222 06-02-2004		
	Hak Milik	03663 04-10-2013 229 M2	Mariana Elias/ M. Nawir	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
138	Hak Pakai	223 06-02-2004		
	Hak Milik	02179 25-06-2007 169 M2	Ibrahim Is Badarudin/ Nurtan Mardiyana	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
139	Hak Pakai	224 06-02-2004 165 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
140	Hak Pakai	225 06-02-2004 263 M2	Pemerintah Provinsi papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 33 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	Hak Pakai Hak Milik	226 06-02-2004 02697 11-12-2006 209 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
142	Hak Pakai	227 06-02-2004 160 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
143	Hak Pakai Hak Milik	228 06-02-2004 02630 03-07-2006 162 M2	I Wayan Sura	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
144	Hak Pakai Hak Milik	229 06-02-2004 03385 25-11-2010 242 M2	Nilci Binur	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
145	Hak Pakai	230 06-02-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
146	Hak Pakai	231 06-02-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
147	Hak Pakai	232 06-02-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
148	Hak Pakai	233 06-02-2004 433 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
149	Hak Pakai Hak Milik	234 06-02-2004 03597 11-02-2013 203 M2	Suradji Rahawarin	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
150	Hak Pakai	235 06-02-2004 203 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
151	Hak Pakai	236 06-02-2004 158 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
152	Hak Pakai Hak Milik	237 06-02-2004 02719	Betsiana	Sk Gubernur Papua

Hal. 34 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		06-02-2007 231 M2	Magdalena Ayomi	No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
153	Hak Pakai	238 06-02-2004 249 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
154	Hak Pakai	239 06-02-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
155	Hak Pakai	240 06-02-2004		
	Hak Milik	03079 24-07-2008 162 M2	Drs. Wellem Yohanis Keiya	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
156	Hak Pakai	241 06-02-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
157	Hak Pakai	242 06-02-2004 253 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
158	Hak Pakai	243 06-02-2004		
	Hak Milik	03669 11-12-2013 162 M2	Saleh Difinubun	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
159	Hak Pakai	244 06-02-2004 164 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
160	Hak Pakai	245 06-02-2004 178 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
161	Hak Pakai	246 06-02-2004 273 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
162	Hak Pakai	247 06-02-2004 315		
	Hak Milik	02503 25-07-2005 166 M2	Ny. Beatrix A. Morin	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
163	Hak Pakai	248 06-02-2004		
	Hak Milik	02829 18-12-2007 162 M2	Drs. H. Arief Senen	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
164	Hak Pakai	249 06-02-2004	Pemerintah Provinsi	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 35 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		330 M2	Papua	Tanggal 21-05-2004
165	Hak Pakai	250 06-02-2004		
	Hak Milik	02517 29-09-2005 251 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
166	Hak Pakai	251 06-02-2004 134 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
167	Hak Pakai	252 06-02-2004		
	Hak Milik	03334 26-05-2010 134 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
168	Hak Pakai	253 06-02-2004		
	Hak Milik	02640 19-07-2006 250 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
169	Hak Pakai	254 06-02-2004		
	Hak Milik	02516 28-09-2005 219 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
170	Hak Pakai	255 06-02-2004		
	Hak Milik	03105 05-11-2008 161 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
171	Hak Pakai	256 06-02-2004 166 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
172	Hak Pakai	257 06-02-2004 248 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
173	Hak Pakai	258 06-02-2004		
	Hak Milik	03461 29-07-2011 248 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
174	Hak Pakai	259 06-02-2004 161 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 36 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	Hak Pakai Hak Milik	260 06-02-2004 02597 18-04-2006 161 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
176	Hak Pakai	261 06-02-2004 252 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
177	Hak Pakai Hak Milik	262 06-02-2004 02733 02-03-2007 238 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
178	Hak Pakai Hak Milik	263 06-02-2004 03377 13-10-2010 166 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
179	Hak Pakai	264 06-02-2004 159 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
180	Hak Pakai Hak Milik	265 06-02-2004 03562 09-10-2012 237 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
181	Hak Pakai	266 06-02-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
182	Hak Pakai Hak Milik	267 06-02-2004 03289 18-02-2010 157 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
183	Hak Pakai	268 06-02-2004 163 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
184	Hak Pakai Hak Milik	269 06-02-2004 03881 24-11-2014 239 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
185	Hak Pakai	270	Pemerintah	SK Gubernur Papua

Hal. 37 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		06-02-2004 230 M2	Provinsi Papua	No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
186	Hak Pakai	271 06-02-2004		
	Hak Milik	02631 03-07-2006 167 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
187	Hak Pakai	272 06-02-2004 157 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
188	Hak Pakai	273 06-02-2004 318 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No.133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
189	Hak Pakai	274 06-02-2004 160 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
190	Hak Pakai	275 06-02-2004		
	Hak Milik	02748 26-03-2007 231 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
191	Hak Pakai	278 01-09-2004		
	Hak Milik	03666 12-11-2012 167 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
192	Hak Pakai	279 01-09-2004 253 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
193	Hak Pakai	280 01-09-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
194	Hak Pakai	281 01-09-2004 169 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
195	Hak Pakai	282 01-09-2004		
	Hak Milik	03498 05-04-2013 167 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
196	Hak Pakai	283 01-09-2004		
	Hak Milik	02827 10-12-2007		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 38 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		241 M2		Tanggal 21-05-2004
197	Hak Pakai	284 01-09-2004		
	Hak Milik	03434 24-02-2011 245 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
198	Hak Pakai	285 01-09-2004		
	Hak Milik	03880 29-10-2014 147 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
199	Hak Pakai	286 01-09-2004		
	Hak Milik	02861 05-08-2008 158 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
200	Hak Pakai	287 01-09-2004 252 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
201	Hak Pakai	288 01-09-2004 243 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
202	Hak Pakai	289 01-09-2004 166 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
203	Hak Pakai	290 01-09-2004 167 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
204	Hak Pakai	291 01-09-2004		
	Hak Milik	02853 27-02-2008 268 M2		SK Gubernur Papua NO. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
205	Hak Pakai	292 01-09-2004		
	Hak Milik	02715 25-01-2007 245 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
206	Hak Pakai	293 01-09-2004		
	Hak Milik	03337 11-06-2010 281 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 39 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	Hak Pakai Hak Milik	294 01-09-2004 03095 22-09-2008 357 M2	Sarah Tuling	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
208	Hak Pakai Hak Milik	295 01-09-2004 03015 18-07-2008 137 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
209	Hak Pakai Hak Milik	296 01-09-2004 03692 18-03-2014 156 M2	Dirik Yairus Faidiban	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
210	Hak Pakai Hak Milik	297 01-09-2004 03247 27-10-2009 215 M2	Drs. Jacob Sampelapu Parrung	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
221	Hak Pakai	308 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua NO. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
222	Hak Pakai Hak Milik	309 01-09-2004 03010 03-07-2008	Drs. Muhammad Ali Nurdin	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
223	Hak Pakai	310 01-09-2004 145 M	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
224	Hak Pakai Hak Milik	311 01-09-2004 02470 19-05-2005 145 M2	Sardjono	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
225	Hak Pakai Hak Milik	312 01-09-2004 03242 14-10-2009 146 M2	Risto Sudono	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-04-2005
226	Hak Pakai	313 01-09-2004	Josmina Wopari	

Hal. 40 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	03348 20-07-2010 269 M2	Kapisa	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
227	Hak Pakai	314 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
228	Hak Pakai	315 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
229	Hak Pakai	316 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
230	Hak Pakai	317 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
231	Hak Pakai	318 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
232	Hak Pakai	319 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
233	Hak Pakai	320 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
234	Hak Pakai	321 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
235	Hak Pakai	322 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
236	Hak Pakai	323 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
237	Hak Pakai	324 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
238	Hak Pakai	325 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
239	Hak Pakai	326 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
240	Hak Pakai	327 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
241	Hak Pakai	328 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 41 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242	Hak Pakai	329 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
243	Hak Pakai	330 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
244	Hak Pakai	331 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
245	Hak Pakai	332 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
246	Hak Pakai	333 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
247	Hak Pakai	334 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
248	Hak Pakai	335 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
249	Hak Pakai	336 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
250	Hak Pakai	337 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
251	Hak Pakai	338 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
252	Hak Pakai	339 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
253	Hak Pakai	340 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
254	Hak Pakai	341 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
255	Hak Pakai	342 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
256	Hak Pakai	343 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
257	Hak Pakai	344 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SL Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
258	Hak Pakai	345	Pemerintah	SK Gubernur Papua

Hal. 42 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01-09-2004	Provinsi Papua	No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
259	Hak Pakai	346 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
260	Hak Pakai	347 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
261	Hak Pakai	348 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
262	Hak Pakai	349 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
263	Hak Pakai	350 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
264	Hak Pakai	351 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
265	Hak Pakai Hak Milik	352 01-09-2004 03349 29-07-2010 148 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
266	Hak Pakai Hak Milik	353 01-09-2004 03679 08-09-2014		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
267	Hak Pakai	354 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
268	Hak Pakai	355 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
269	Hak Pakai	356 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
270	Hak Pakai Hak Milik	357 01-09-2004 03215 23-06-2009 146 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
271	Hak Pakai	358 01-09-2004	Pemerintah Provinsi	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 43 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		218 M2	Papua	Tanggal 21-05-2004
272	Hak Pakai	359 01-09-2004		
	Hak Milik	02763 04-05-2007 222 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
273	Hak Pakai	360 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
274	Hak Pakai	361 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
275	Hak Pakai	362 01-09-2004		
	Hak Milik	02688 23-11-2006 218 M2	Dormina Awom	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2005
276	Hak Pakai	363 01-09-2004		
	Hak Milik	3854 10-07-2014		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
277	Hak Pakai	364 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
278	Hak Pakai	365 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
279	Hak Pakai	366 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
280	Hak Pakai	367 01-09-2004		
	Hak Milik	03296 02-03-2010		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
281	Hak Pakai	368 01-09-2004		
	Hak Milik	02704 19-12-2006		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
282	Hak Pakai	369 01-09-2004		
	Hak Milik	02586 28-02-2006		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 44 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanggal 21-05-2004
283	Hak Pakai	370 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
284	Hak Pakai	371 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
285	Hak Pakai Hak Milik	372 01-09-2004 03222 13-08-2004 148 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
286	Hak Pakai	373 01-09-2004	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
287	Hak Pakai Hak Milik	374 01-09-2004 02783 03-07-2007 292 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
288	Hak Pakai	375 01-09-2004 302 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
289	Hak Pakai	376 01-09-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
290	Hak Pakai	377 01-09-2004 163 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
291	Hak Pakai	378 01-09-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
292	Hak Pakai	379 01-09-2004 239 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
293	Hak Pakai Hak Milik	380 01-09-2004 02816 24-10-2007 162 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
294	Hak Pakai	381 01-09-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
295	Hak Pakai	382	Pemerintah	SK Gubernur Papua

Hal. 45 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01-09-2004 248 M2	Provinsi Papua	No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
296	Hak Pakai	383 01-09-2004 226 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
297	Hak Pakai	384 01-09-2004		
	Hak Milik	02818 07-11-2007 164 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
298	Hak Pakai	385 01-09-2004 155 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
299	Hak Pakai	386 01-09-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
300	Hak Pakai	387 01-09-2004		
	Hak Milik	03471 23-09-2011 248 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
301	Hak Pakai	388 01-09-2004		
	Hak Milik	02819 19-02-2009 173 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
302	Hak Pakai	389 01-09-2004 156 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
303	Hak Pakai	390 01-09-2004		
	Hak Milik	03547 16-07-2012 193 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
304	Hak Pakai	391 01-09-2004 248 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
305	Hak Pakai	392 01-09-2004		
	Hak Milik	02999 17-06-2008 139 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
306	Hak Pakai	393 01-09-2004	Pemerintah Provinsi	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 46 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		182 M2	Papua	Tanggal 21-05-2004
307	Hak Pakai	394 01-09-2004 402 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
308	Hak Pakai	395 01-09-2004 349 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
309	Hak Pakai	396 01-09-2004 173 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
310	Hak Pakai	397 01-09-2004 163 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
311	Hak Pakai Hak Milik	398 01-09-2004 02711 22-01-2007 232 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
312	Hak Pakai Hak Milik	399 01-09-2004 02625 26-06-2006 266 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
313	Hak Pakai	400 01-09-2004 195 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
314	Hak Pakai	401 01-09-2004 203 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
315	Hak Pakai	402 01-09-2004 283 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
316	Hak Pakai	403 01-09-2004 378 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
317	Hak Pakai Hak Milik	404 01-09-2004 03467 23-09-2011 162 M2	Achmad Adam	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
318	Hak Pakai	405 01-09-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
319	Hak Pakai	406 01-09-2004		

Hal. 47 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	03132 10-11-2008 240 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
320	Hak Pakai	407 01-09-2004 227 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
321	Hak Pakai	408 01-09-2004		
	Hak Milik	03379 15-10-2010 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
322	Hak Pakai	409 01-09-2004 151 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
323	Hak Pakai	410 01-09-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
324	Hak Pakai	411 01-09-2004 237 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
325	Hak Pakai	412 01-09-2004		
	Hak Milik	03620 29-08-2013		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-04-2004
326	Hak Pakai	413 01-09-2004		
	Hak Milik	02480 15-06-2005 161 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2005
327	Hak Pakai	414 01-09-2004		
	Hak Milik	03099 07-10-2008 231 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
328	Hak Pakai	415 01-09-2004 244 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
329	Hak Pakai	416 01-09-2004		
	Hak Milik	03211 12-06-2009		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004

Hal. 48 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		162 M2		Tanggal 21-05-2004
330	Hak Pakai	417 01-09-2004 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
331	Hak Pakai	418 01-09-2004 165 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
332	Hak Pakai	419 01-09-2004 114 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
333	Hak Pakai	420 01-09-2004 171 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
334	Hak Pakai	502 03-06-2005 208 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
335	Hak Pakai	503 03-06-2005 283 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
336	Hak Pakai Hak Milik	504 03-06-2005 02680 26-09-2005 413 M2		Sk Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
337	Hak Pakai	505 03-06-2005 152 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
338	Hak Pakai	506 03-06-2005 167 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
339	Hak Pakai	507 03-06-2005 231 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
340	Hak Pakai	508 03-06-2005 221 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
341	Hak Pakai	509 03-06-2005 151 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
342	Hak Pakai Hak Milik	510 03-06-2005 03560 10-10-2012 154 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
343	Hak Pakai	511 03-06-2005 161 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 49 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344	Hak Pakai Hak Milik	512 03-06-2005 02862 10-10-2012 153 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
345	Hak Pakai	513 03-06-2005 417 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
346	Hak Pakai Hak Milik	514 03-06-2005 03552 10-10-2012 225 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
347	Hak Pakai Hak Milik	515 03-06-2005 03760 12-11-2013 225 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
348	Hak Pakai	516 03-06-2005 156 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
349	Hak Pakai Hak Milik	517 03-06-2005 02716 25-01-2007 151 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
350	Hak Pakai Hak Milik	518 03-06-2005 03212 16-06-2009 203 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
351	Hak Pakai Hak Milik	519 03-06-2005 02343 08-07-2010 275 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
352	Hak Pakai	520 03-06-2005 151 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
353	Hak Pakai	521 03-06-2005 157 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

Hal. 50 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354	Hak Pakai	522 03-06-2005 235 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
355	Hak Pakai	523 03-06-2005 155 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
356	Hak Pakai	524 03-06-2005 151 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
357	Hak Pakai	525 03-06-2005 228 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
358	Hak Pakai	526 03-06-2005 229 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
359	Hak Pakai	527 03-06-2005 269 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
360	Hak Pakai Hak Milik	528 03-06-2005 02691 30-11-2006 168 M2	Udin Abaidata	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
361	Hak Pakai	529 03-06-2005 232 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
362	Hak Pakai	530 03-06-2005 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
363	Hak Pakai	531 03-06-2005 162 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
364	Hak Pakai Hak Milik	532 03-06-2005 03604 15-03-2013 331 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
365	Hak Pakai Hak Milik	533 03-06-2005 03356 31-08-2010 237 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
366	Hak Pakai	534 03-06-2005		

Hal. 51 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	03435 14-03-2011 172 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
367	Hak Pakai	535 03-06-2005 156 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
368	Hak Pakai	536 03-06-2005 247 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
369	Hak Pakai	537 03-06-2005		
	Hak Milik	03201 14-03-2011 236 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
370	Hak Pakai	538 03-06-2005		
	Hak Milik	03439 13-04-2011 147 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
371	Hak Pakai	539 03-06-2005 154 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
372	Hak Pakai	540 03-06-2005		
	Hak Milik	03625 29-08-2013 232 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
373	Hak Pakai	541 03-06-2005 223 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
374	Hak Pakai	542 03-06-2005		
	Hak Milik	03016 18-07-2008 154 M2		SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
375	Hak Pakai	543 03-06-2005 238 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
376	Hak Pakai	544 03-06-2005 224 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
377	Hak Pakai	545 03-06-2005		
	Hak Milik	03436		SK Gubernur Papua

Hal. 52 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14-03-2011 164 M2		No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
378	Hak Pakai	546 03-06-2005 160 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
379	Hak Pakai	547 03-06-2005 213 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
380	Hak Pakai	548 03-06-2005 238 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
381	Hak Pakai	549 03-06-2005 257 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
382	Hak Pakai	562 03-06-2005 3.082 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
383	Hak Pakai	563 03-06-2005 936 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
384	Hak Pakai	564 03-06-2005 1.050 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
385	Hak Pakai	565 03-06-2005 4.977 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004
386	Hak Pakai	566 03-06-2005 4.848 M2	Pemerintah Provinsi Papua	SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21-05-2004

4. Bahwa terhadap sertifikat-sertifikat hak pakai hasil pemecahan yang masih terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Papua. Berdsarkan SK Gubernur Papua No. 133 Tahun 2004 Tanggal 21 Mei 2004 bidang-bidang tanah dan bangunan rumah dinas diatasnya telah beralih kepemilikannya kepada pegawai dan pensiun PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua.
5. Bahwa peralihan hak terhadap sertifikat-sertifikat hak pakai hasil pemecahan yang masih terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Papua kepada pegawai dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua saat ini sudah dalam proses peralihan baik yang masih pada tahap penyelesaian administrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Papua maupun yang sedang dalam tahapan pengurusan di Kantor Pertahanan Kota Jayapura.
6. Bahwa status hak atas Sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar situasi Nomor 105/1977

Hal. 53 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) yang menjadi obyek gugatan, adalah merupakan Sertifikat Hak Pakai sisa atas bidang tanah yang diperuntukkan untuk sarana kepentingan umum.

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian data tentang status Sertifikat Obyek Gugatan, hal mana berdasarkan fakta administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi Obyek Gugatan serta dalil-dalil gugatan penggugat, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan untuk itu kami Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur.

B. Gugatan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yakni telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat angka romawi I tentang waktu mengajukan gugatan sangat jelas Penggugat menguraikan bahwa Penggugat sudah sejak tahun 2001 telah menuntut ganti rugi kepada Gubernur Papua terhadap bidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 kelurahan VIM Tanggal 23 September 1982, Gambar situasi Nomor 105/1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Sekarang Pemerintah Provinsi Papua), yang selanjutnya Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dan terdaftar dengan perkara Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.JPR tertanggal 18 Juli 2013 ; -----
3. Bahwa Penggugat juga telah menguraikan bahwa pada acara pembuktian dalam perkara perdata tersebut Kuasa Gubernur Papua telah mengajukan bukti Surat (T.1 s/d T.8) yakni :
T.1 : Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2 (8 Ha) ; -----

Hal. 54 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.2 : Permohonan hak pakai seluas 11.662 M2 tertanggal 2 Oktober 1977 ; -----
- T.3 : Sertifikat hak atas tanah yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) ; -
4. Bahwa dari fakta yang terungkap melalui bukti-bukti maupun pengakuan langsung dalam gugatan ini sudah sangat nyata dan begitu meyakinkan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek gugatan in casu jauh sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, terlebih ketika sedang bergulir perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.JPR tertanggal 18 Juli 2013, pada sidang pemeriksaan bukti surat yang digugat telah terdaftar dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), yang berarti bahwa sejak Tahun 2013 (+ 2 tahun) sebelum diajukan gugatan ini Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982. Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) ; -
5. Bahwa adalah pemikiran yang sangat dangkal dan sempit dari Penggugat apabila kemudian Penggugat mengendalikan dengan diputusnya perkara perdata dimana telah dikabulkan sebagian terhadap gugatan tersebut, terhadap bukti-bukti surat telah diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata tersebut, hal mana dalam amar putusan tidak dinyatakan secara tegas bahwa bukti surat dari kuasa Gubernur Papua sebagai Tergugat telah diabaikan ; -----
6. Bahwa kemudian Penggugat mengendalikan baru mengetahui obyek gugatan dalam perkara ini, sejak diberitahukan Putusan Banding dalam Perkara Perdata pada tanggal 8 Januari 2015, adalah dalil yang sangat konyol dan sangat mengada-ada, oleh karena sejak Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Gubernur Papua atas bidang tanah in casu obyek gugatan, yang menjadi dasar

Hal. 55 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pemerintah Provinsi Papua bahkan dijadikan bukti surat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982. Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), yang berarti bahwa Penggugat sejak saat itu kalau memang merasa memiliki bidang tanah dan ternyata di atasnya telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, telah menggugat keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena telah merugikan kepentingan Penggugat ; -----

7. Bahwa Penggugat dengan adanya Putusan Banding dimana telah menyatakan pihak Penggugat dalam posisi yang kalah, seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi apabila tidak menerima hasil putusan tersebut, bukannya justru dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan administrasi terhadap apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim dalam memutuskan perkara banding ; ---
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat juga didasarkan atas ketentuan aturan perundang-undangan yakni peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Dan atas obyek gugatan ini sudah diterbitkan sejak tahun 1982, artinya sudah kurang lebih 33 tahun diterbitkan ; ---
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, sudah sangat jelas terungkap fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yakni telah melewati tenggang waktu 90 hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sudah

Hal. 56 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ; -----
3. Bahwa, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, pada point angka 1, Penggugat mengendalikan sebagai pemilik tanah adat secara Hak Turun Temurun dengan luas tanah 115.662 M2 (11,56 ha) dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, adalah luasan hasil kutipan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) yakni dengan luas 115.662 M2 yang berarti bahwa secara tertentu bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat turun temurun tidak diketahui luasnya secara pasti sehingga meminjam luasan yang ada pada obyek sengketa ; -----
4. Bahwa terhadap posita gugatan point angka 2 sampai dengan point angka 5 adalah dalil-dalil cerita dari Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitan dengan administrasi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan, sehingga Tergugat tidak selayaknya untuk menanggapi ; -----
5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 sampai dengan point angka 8, adalah upaya hukum yang coba ditempuh oleh penggugat yang pada akhirnya terhadap upaya hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi telah diputus, hal mana terhadap gugatan penggugat telah ditolak dan penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat tidak berkepentingan untuk menanggapi dalil-dalil gugatan tersebut;-----
6. Bahwa terhadap posita gugatan angka 9 dan point angka 10, Tergugat mengulangi lagi apa yang ditanggapi dalam eksepsi bahwa Penggugat seharusnya setelah mengetahui bahwa gugatan perdata telah ditolak melalui putusan banding Pengadilan Tinggi, seharusnya menempuh upaya hukum kasasi putusan banding tersebut tetapi justru keberatan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan administrasi di Pengadilan

Hal. 57 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dan hal ini sangat diluar kelaziman dalam rangka mencari suatu keadilan dan kebenaran lewat peradilan; -----

7. Bahwa terhadap posita gugatan point angka 11, Tergugat menanggapi bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat sangat tidak mendasar dan mengada-ada, oleh karena berdasarkan dokumen warkah dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) in casu obyek gugatan, Tergugat telah menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni : berdasarkan pasal 19 ayat (1) s/d. ayat (4). Jo. Pasal 42, pasal 43 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah ; -----
8. Bahwa terhadap dalil gugatan point angka 12, Tergugat sangat membantah apa yang menjadi dalil Penggugat karena sudah sangat jelas dijelaskan pada jawaban point 7 diatas terkait dengan prosedur dan dasar aturan terhadap penerbitan obyek sengketa, dan justru dalil Penggugat menjadi lebih tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena dasar aturan terhadap asas kecermatan yang dimaksudkan Penggugat sama sekali tidak ditemukan aturan pasal 53 ayat (2b) UU No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan point 13, dimana Penggugat mendalilkan keberatan terhadap pemisahan, pemecahan sebagian terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), dengan menguraikan sertifikat-sertifikat hak atas tanah hasil pemisahan, berarti bahwa Penggugat sudah mengetahui dan menyadari bahwa obyek gugatan ternyata sudah terurai menjadi sertifikat-sertifikat hak atas tanah akibat perbuatan hukum administrasi berupa pemisahan hak dan peralihan hak, hal mana Penggugat mendukung eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libels) ; -----
10. Bahwa terhadap proses pemisahan hak dan peralihan hak sertifikat obyek gugatan, telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan pasal 48

Hal. 58 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1977 Tentang pendaftaran Tanah Jo. Agrarian /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) ; -----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 13 huruf a dan huruf b, merupakan upaya-upaya Penggugat yang telah ditempuh dalam mengklaim bidang tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Provinsi Papua, dan secara keseluruhan tanggapan-tanggapan terhadap upaya-upaya dimaksud, sedikit pun tidak ada yang berkaitan dengan proses administrasi berupa pemisahan hak maupun peralihan hak yang dimohonkan Pemerintah Provinsi Papua terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua) in casu obyek gugatan ; -----
12. Bahwa terhadap proses hukum administrasi berupa pemisahan hak dan peralihan hak, selama dilakukan prosedur mulai dari proses pengukuran pemisahan sampai kepada proses penerbitan sertifikat-sertifikat pemisahan serta peralihan hak, sama sekali tidak pernah ada keberatan dalam bentuk apapun juga dan dari siapapun juga terkait adanya proses administrasi tersebut, sehingga sangat tidak mendasar dan tidak beralasan apabila penggugat mendalilkan berkeberatan terhadap proses pemisahan dan peralihan dimaksud ; -----
13. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 14, Tergugat menanggapi bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan prinsip-prinsip aturan pendaftaran apa yang telah diabaikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek gugatan, sehingga dalil tersebut sangat tidak mendasar ; -
14. Bahwa terhadap dalil yang disebutkan pada gugatan angka 15 secara keseluruhan Tergugat menanggapi bahwa terkait kepentingan-kepentingan Penggugat tidak selayaknya dikeluhkan kepada Tergugat, oleh karena tergugat hanya mengurus administrasi hak atas tanah dan sama sekali tidak berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan terhadap bidang tanah obyek gugatan ; -----
15. Bahwa Tergugat adalah Isntitusi Tehnis yang mengurus administrasi hak-hak atas tanah sehingga ketika ada permohonan yang berkaitan dengan proses hak atas tanah dan kemudian segala persyaratan serta prosedur telah dipenuhi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 59 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat sama sekali tidak beralasan untuk tidak mengabulkan atau menghentikan proses, selama tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan alasan yang dapat diterima sesuai hukum dan atau selama tidak terdapat proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha ; --

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Gugatan yang diajukan kabur (obscuur libels), dan atau gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (kadaluarsa)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 670 Kelurahan Vim Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 Tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Provinsi Papua), beserta penerbitan sertifikat-sertifikat hasil pemisahan Hak dan peralihan Hak, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkaraini Pemerintah Provinsi Papua telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintahan Provinsi Papua tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tanggal 27 Mei 2015 dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabanya pada tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan bantahan sebagai berikut ; -----

Hal. 60 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

TentangTenggangWaktuPengajuanGugatan

1. Bahwa terhadap gugatan yang objekgugatannyaadalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dimaksuddalamPasal 1 angka 9 Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan dalam konteks ini diatur dalam Pasal 55 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----
2. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 199, bagi mereka yang tidak dituju oleh oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas angka 1 dan 2, Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa / lewatwaktu 90 hari, karena KeputusanTergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 670/VIM tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2, terdafta r atas nama Pemerintah Provinsi Papua (dahulu Pemerintah Propinsi Irian Jaya) dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 8 April 2015, sehingga hak Penggugat untuk mengajukan gugatan gugur rmenurut hukum karena telah melebihi waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3. Perlu TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan bahwa Penggugat sudah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak Penggugat mengajukan surat menyurat kepada PemerintahProvinsi Papua Nomor : 001/AF-GRT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 perihal : MohonPembayaranGanti Rugi Tanah Cigombong, dan bukan pada saat Putusan Banding PerkaraNomor : Hal. 61 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/PDT/2014/PT.JPR yang pemberitahuannya kepada Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Januari 2015 ;-----

4. Berdasarkan penjelasan angka 1 s/d angka 3 diatas, maka tidak benar bahwa Penggugata *quo* baru mengetahui kepentingannya dilanggar pada saat putusan perkara 53/PDT.2014/PT.JPR tanggal 29 Oktober 2014 tetapi sudah diketahui oleh Penggugata *quo* sejak Penggugat mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 001/AF-GRT/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 perihal Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cigombong. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor : 07/G/2015/PTUN.JPR yang diajukantanggal 8 April 2015 tersebut sudah melewati batas waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakuinya sebagai kebenaran; -----
3. Bahwa pada posita angka 1 TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi bahwa sejak Tahun 1974 sudah dibangun Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja; -----
4. Bahwa pada posita angka 2 dan angka 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan tidak adanya pelepasan hak atas tanah adat oleh Penggugat. Pernyataan itu tidak mendasar/tidak benar karena tanah tersebut telah dilepaskan kepada negara oleh PETRUS HAMADI, Ondoafi Hasori Tobati mewakili rakyat kampung Kotaraja, Distrik Abepura, Wilayah KPS Jayapura, Kabupaten Jayapura sebagai pemilik/ yang menguasai tanah kampung kotaraja berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1973 melalui Panitia Tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96/1971 tanggal 26 September 1971 seluas ± 80.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Hal. 62 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ke ST. JPK Kotaraja ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun dan kaki bukit ;-----
- Sebelah Timur : Komplek Brimob ; -----
- Sebelah Barat : kaki bukit menjulur ke Jalan jurusan ST. JPK ; -----

Dengan demikian secara sah tanah adat *in casu* menjadi tanah yang dikuasai negara ; -----

5. Bahwa pada posita angka 4 dan angka 5, dalil Penggugat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara hukum tekanan apa yang dirasakan secara langsung oleh Penggugat dari Pemerintahan terdahulu (Pemerintah Orde baru) sehingga selama kurang lebih 27 tahun sampai Tahun 2001 barulah Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Papua (dahulu Pemerintah Propinsi Irian Jaya), berdasar dalil Penggugat yang mengaitkan situasi politik di Papua yang mulai kondusif setelah reformasi seolah-olah Papua tidak aman pada saat orde baru ; -----
6. Bahwa pada posita angka 6, dalil Penggugat tidak berdasar / tidak tepat karena proses pengalihan objek sengketa dari Penggugat kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah selesai, dan apabila suatu permasalahan telah didaftar sebagai gugatan di pengadilan, maka selanjutnya mekanisme penyelesaian permasalahan / perkara di pengadilan setempat ; -----
7. Bahwa pada posita angka 7, dalil Penggugat yang merasa bahwa surat-surat Keputusan Pejabat TUN tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah *in casu* adalah alasan yang sangat keliru, karena surat-surat tersebut merupakan alas hak atas tanah *in casu* sehingga telah terdaftar secara resmi dan sah menurut hukum berdasarkan data dokumen pendaftaran tanah sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM tanggal 23 September 1982 ; -----
8. Bahwa pada posita angka 8, angka 9 dan angka 10, TERGUGAT II INTERVENSI tidak menanggapi karena tidak relevan dengan perkaraini dan hanya berisikan kutipan bunyi putusan perkara perdata terkait tanah *in casu* dan alasan Penggugat untuk mengajukan perkara ke PTUN ; -----
9. Bahwa pada posita angka 11 dan angka 14 sama artinya dengan posita angka 2 dalil Penggugat sehingga bantahan jawaban

Hal. 63 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI angka 4 juga dimaknai untuk menjawab posita angka 11 dan 14; -----

10. Bahwa pada posita angka 12, TERGUGAT II INTERVENSI menegaskan bahwa sesuai prosedur yang berlaku dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 670/VIM Tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor : 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 seluas 115.662 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang pemerintah Provinsi Papua) beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya telah sesuai dengan ketentuan bidang pertanahan. Tanah dimaksud telah dibebaskan melalui Pernyataan pelepasan Hak Atas tanah Adat tanggal 5 Juli 1973, maka secara hukum menjadi tanah yang dikuasai negara. Tanah dimaksud kemudian telah diproses Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah *in casu* tanggal 2 Oktober 1977 dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Sertifikat Hak Pakai ; -----
11. Bahwa pada posita angka 13, terkait keberatan Penggugat terhadap pemisahan, pemecahan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah tidak beralasan hukum, dimana Penggugat mendasarinya pada surat menyurat kepada Pemerintah Provinsi Papua sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menunda atau membatalkan Penjualan rumah dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi bahwa pemisahan, pemecahan sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM melalui proses penjualan rumah dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Papua, yang diperuntukan kepada Pegawai / Pensiunan / Janda / Duda setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemisahan, pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/VIM kepada penghuni rumah dinas golongan III adalah sah menurut hukum setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan kewajiban untuk memperoleh alas hak atas rumah dan tanah *in casu* ; -----
12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 14 sama artinya dengan posita angka 2 dan angka 11 sehingga bantahan / jawaban TERGUGAT II INTERVENSI angka 4 juga dimaknai untuk menjawab posita angka 14 ; -----

Hal. 64 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada posita angka 15, Penggugat mendalilkan tanah *in casu* dijual oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua melakukan penjualan rumah dinas golongan III didasari atas pengabdian dan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja 10 tahun atau lebih dan belum pernah dengan cara apa pun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah sehingga sebagai penghuni diberikan prioritas untuk membeli ; -----

Berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa *quo*, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya ; ---
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 27 Mei 2015, tertanggal 10 Juni 2015 dan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 10 Juni 2015 serta Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Juni 2015 yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 42, kecuali Bukti P-29 tidak dijadikan sebagai alat Bukti di persidangan sebagai berikut : -----

1	P - 1	:	Surat Kuasa dari Bapak Almarhum Zeth Afaar tanggal 22 Januari 2001(Foto copy sesuai dengan Asli); -----
2	P - 2		Surat 001/AF-GRT/II/2001, Tanggal 26 Februari 2001 Perihal

Hal. 65 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mohon pembayaran ganti-rugi tanah "cigombong" di Kotaraja yang pakai oleh PEMDA TK. I Iran Jaya untuk perumahan pegawai, kepada suku Affar di Tobati Jayapura, sebagai pemilik Tanah Adat (Foto copy sesuai dengan Asli) ; -----
3	P - 3	Surat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor : MH.310/095/2001. Tanggal 29 April 2001 Perihal Ganti Rugi Tanah Adat (Foto copy sesuai dengan Asli);-----
4	P - 4	Surat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Nomor : 593.83/188/UMPEM, tanggal 16 Mei 2001, Perihal Permohonan ganti rugi tanah Cigombong Kotaraja (Foto copy sesuai dengan Asli) ; -----
5	P - 5	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : PW 006/3102/DPR/RI/2001, tertanggal 21 Juni 2001, Perihal Masalah Rugi tanah Cigombong kota raja (Foto copy sesuai dengan Asli) ; -----
6	P - 6	Surat Nomor : 002/AF-GRT/II/2002, tanggal 29 Oktober 2002 perihal Mohon Memperhatikan Hak Kami Tentang Ganti Rugi Cigombong (Foto Copy dari Foto Copy) ; -----
7	P - 7	Surat Badan Pertanahan Nasional, tanggal 14 November 2002, Tentang Telaahan Staf Masalah Tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja (Foto Copy dari Foto Copy).
8	P - 8	Surat Nomor : 004/AF-0GRT/VIII/2004, tanggal 27 Agustus 2004, Perihal Mohon diperhatikan masalah ganti rugi terhadap hak-hak dasar kami Suku Affar atas tanah adat "NONONIWECI" Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
9	P - 9	Surat DPR RI Nomor: PW.006/1252/DPR-RI /2005 tanggal 23 Februari 2005, Perihal Ganti Rugi tanah " NONONIWECI" Cigombong Kotaraja Jayapura (Foto Copy sesuai dengan asli)
10	P - 10	Surat Nomor : 007/AF-GRT/IX/2005, tanggal 10 November 2005 perihal Pengantar Surat telaahan Staf Masalah tanah Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
11	P - 11	Surat Kepemilikan Hak Atas tanah adat "NONONIWECI" Kotaraja, tanggal 10 Mei 2005, (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
12	P - 12	Surat pernyataan kepemilikan Hak atas tanah adat "NONONWECE" Kotaraja, tanggal 10 Mei 2011(Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
13	P - 13	Surat Nomor: 008/AF-GRT/LX/2006 , tanggal 11 September

Hal. 66 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2006, Perihal Permohonan Ganti rugi Tanah adat "NoNONIWECT Cigombong Kotaraja. (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
14	P – 14	Surat Nomor : 009/AF-GRT/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007. Perihal Permohonan ganti Rugi Tanah adat NONONIWECCE Cigombong Kotaraja. (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
15	P – 15	Surat Nomor : 011/AF-GRT/I/2008, tanggal 14 Januari 2008, Perihal Permohonan ganti Rugi Tanah adat NONONIWECCE Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli).
16	P - 16	Surat Nomor : 012/AF-GRT/I/2011, tanggal 10 Agustus 2012, Perihal Permohonan ganti Rugi Tanah adat NONONIWECCE Cigombong Kotaraja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
17	P – 17	Surat Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4356/25.1-500/Xi/2011, tanggal 17 November 2011, Perihal penyelesaian Ganti Rugi tanah adat NONONIWECCE yang diambil oleh Pemerintahan Provinsi Papua (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
18	P – 18	Surat Sekertariat jenderal DPR-RI, Nomor : SP.00/1519/SETJEn/I/2012, tanggal 14 Februari 2012, perihal pemberitahuan (Foto Copy sesuai dengan asli) ;-----
19	P – 19	Surat Pernyataan Pelantikan Ondoafi AFAAR ITAAR, tanggal 29 April 2013, (Foto Copy sesuai dengan asli); -----
20	P - 20	Surat Keluruhan Entrop Nomor : 474.3/31/2013, tanggal 14 Mei Tentang keterangan Kematian ZETH AFAAR (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
21	P - 21	Surat Penggugat, tanggal 8 Mei 2013, Perihal permohonan Foto Copy Pelepasan Hak atas tanah adat lokasi Perumahan Cigombong Kota Raja (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
22	P – 22	Surat Disposisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Nomor : 618/BPN/2013, tanggal 14 Mei 2013, Tentang Menjelaskan kepada Penggugat bahwa Pelepasan tanah bukan produk BPN (dipending) ; -----
23	P - 23	Surat Lurah WAHNO Distrik Abepura, Nomor: 145/1218/WHN/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, Tentang Surat Keterangan (Foto Copy sesuai dengan asli) ; -----
24	P - 24	Acub Zainal Gubernur Irian Jaya yang tak terlupakan Menurut DOMINGGUS A. MAMPIOPER (Wartawan Tabloid Jubi) menjelaskan bahwa Acub Zainal mamtan pangdam XVII

Hal. 67 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cenderawasih sebagai Gubernur Irian Jaya menggantikan Frans Kaisiepo periode 1973-1975 dikatakan bahwa semasa menjadi Pangdam XVII Cenderawasi membangun Perumahan bagi Perwira yang disebut Bumi Cenderawasih (Bucen) dekat Markas Kodim 1701 Selan jutnya menjadi Gubernur Irian Jaya membangun Perkantoran Gubernur Irian Jaya sementara di permukiman Pemda Kotaraja yang sekarang dikenal dengan nama Cigombong dan Melati. Kedua Kompleks Pemda inidinamakan sesuai mdengan Perusahaan Kontraktor yang mengerjakan Proyek tersebut masing-masing PT Cigombong dan PT Melatri (dipending).
25	P – 25	Surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah, Tanggal 05 Juli 1973 (Foto Copy dari foto copy)
26	P - 26	Surat permohonan Hak pakai seluas 115.622 M ² , tanggal 2 Oktober 1977, (Foto Copy dari foto copy).
27	P – 27	Surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 670/Vim, Seluas 115.622 M ² , Gambar Situasi No 105 / 1977, tanggal 23 September 1982 (Foto Copy dari foto copy).
28	P – 28	Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.JPR, Tanggal 22 Mei 2014 (Foto Copy sesuai deengan asli).
29	P - 30	Risalah pemberitahuan putusan banding Nomor: 53/PDT/2014/PT.JPR, tanggal 8 Januari 2015 (Foto Copy sesuai deengan asli).
30	P – 31	UU Nomor 21 Tahun 2001`tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tanggal 21 November 2001(Foto Copy dari Foto Copy).
31	P - 32	peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah tanggal 3 Desember 1975 (Foto Copy dari Foto Copy).
32	P – 33	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Namor: 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 tentang

Hal. 68 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanggal 21 Mei 2007(Foto Copy dari Foto Copy);-----
33	P – 34	Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, (Foto Copy dari Foto Copy);-----
34	P – 35	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Tanggal 26 Juli 1973 (Foto Copy dari Foto Copy).
35	P – 36	Peraturan menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24 Oktober 1999 (Foto Copy dari Foto Copy);-----
36	P – 37	Bukti Surat ini adalah pendapat guru besar Agraria Universitas Indoinesia Prof aris Sukanti Hutagalung menyatakan BPN harus membatalkan Sertifikat hak Milik atas nama Partono Wirapura karena proses pembuatannya menggunakan akta penjualan yang cacat hukum Administrasi dengan merujuk kepada pewraturan kepala BPN RI Nomor: 3/2011 paragraf 1 pasal 61, Tanggal 26 Juli 2014 (Foto Copy dari Foto Copy);-----
37	P – 38	Sertifikat Hak atas tanah yang tidak sah (Invalid) dapat diajukan pembatalan tanpa melalui mekanisme Gugatan di Pengadilan Umum maupun PTUN, Jakarta 18 November 2013 oleh Hery Shitrea,S.H (Foto Copy dari Foto Copy);-----
38	P – 39	Menurut pempdapat Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Tentang Cacat Yuridis dalam prosedur sebagai alasan pembatalan sertifikat hak Atas Tanah oleh peradilan Tata Usaha Negara tanggal 1 february 2008 (Foto Copy dari Foto Copy);-----
39	P – 40	Menurut pandangan dari Andi sufiaman Mustamin,S.H.,MH. Pada Kantor pertanahan Kabupaten maros yang menyatakan bahwa Cacat Administrasi sebagai Dasar Pembatalan sertifikat hak atas Tanah (Foto Copy dari Foto Copy);-----
40	P – 41 A	Surat Penggugat, Perihal penyelesaian masalah ganti rugi tanah adat Nononiwetji(ci) dikotaraja yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 28 Mei 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 69 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	P – 41 B	Tanda Bukti surat terima Kiriman dari kantor pos Indonesia tanggal 26 september 2013 (Foto Copy sesuai dengan asli);---
42	P – 42	Surat edaran Mahkamah agung Nomor: 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta 9 juli 1991 (Foto Copy dari Foto Copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotokopi serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 2 sebagai berikut : -----

1. (T-1) Buku Tanah hak Pakai NO. 670, Propinsi Iran Jaya, Kabupaten/Kotamadya Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan,Desa, Luas 115.662 M2, gamabar situasi No 56 / 1977 Tanggal 23 September 1982 (Foto Copy sesuai dengan asli);-----
2. (T-2) SK Surat Keputusan Gubernur Papua NO. 133 Tahun 2004 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran Ganti RUgi Atas Tanah milik Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 21 Mei 2004 (Foto Copy dari Foto Copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau Fotokopi serta diberi tanda TII INT.1 sampai dengan TII INT 15 sebagai berikut : -----

1. (TII INT-1) Buku Tanah hak Pakai NO. 670, Propinsi Iran Jaya, Kabupaten/Kotamadya Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan,Desa, Luas 115.662 M2, gamabar situasi No 56 / 1977 Tanggal 23 September 1982 (Foto Copy sesuai dengan asli).
2. (TII INT-2) Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1973 (Foto Copy sesuai dengan asli).
3. (TII INT-3) Surat perjanjian Nomor : 106/04/77, tanggal 25 september 1977(Foto Copy sesuai dengan asli).
4. (TII INT-4) Surat Fatwa Tata Guna Tanah Nomor : 76/FHP/SieLu/77, tanggal 29 September 1977 (Foto Copy sesuai dengan asli).

Hal. 70 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. (TII INT-5) Surat Permohonan Hak Pakai, Tanggal 2 Oktober 1977(Foto Copy sesuai dengan asli).
6. (TII INT-6) Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 20/C/RPT/1980, Tanggal 24 Oktober 1980 (Foto Copy sesuai dengan asli).
7. (TII INT-7) Permohonan untuk men dapatkan Hak Atas Tanah Nomor: KA.AGR/498/4.4/1981, Tanggal 29 januari 1981(Foto Copy sesuai dengan asli).
8. (TII INT-8) Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGr.105/HP/1981, tanggal 7 Desember 1981(Foto Copy sesuai dengan asli).
9. (TII INT-9) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor: 23 Tahun 2008 tentang Hak ulayat Masyarakat hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah, Tanggal 22 Desember 2008 (Foto Copy dari Foto Copy).
- 10 (T.II INT 10) Gambar Peta Pemda II Cigombong (Foto Copy dari Poto Copy).
- 11 (T.II INT 11) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor: 22/DPRD/2002 tentang Persetujuan Penjualan rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tanggal 15 November 2002 (Foto Copy sesuai dengan asli).
- 12 (T.II INT 12) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 133 tahun 2004 tentang penjualan rumah Dinas Golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua, Tanggal 21 Mei 2004 (Foto Copy dari Poto Copy).
- 13 (T.II INT 13) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 223 Tahun 2005 tentang penjualan Rumah Dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua, Tanggal 1 November 2005 (Foto Copy dari Poto Copy).
- 14 (T.II INT 14) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 191 tahun 2009 tentang penjualan Rumah Dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua, Tanggal 28 Desember 2009 (Foto Copy dari Poto Copy).
- 15 (T.II INT 15) Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor: 53/Pdt.2014/PT JAP, Tanggal 29 Oktober 2000 (Foto

Hal. 71 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Foto Copy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah Janji di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : ABNER MERAUDJE ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah Suku Afaar dan Suku Ireuwn di tandai dengan berkebun ; -----
 - Bahwa saksi mengenal Kapt Enoch, Drs .S O E H A R T O, Kol.INF. Saidiman, Simson Iwo, Hendrik Hay, Andarias Ireuw, CHR Ireuw, Bertus Indjama
 - Bahwa saksi menerangkan Suku Afaar tersebut terdiri 12 Suku dan 1 Ondoapi
 - Bahwa saksi mengatakan Kepala Suku Ondoapi tidak sama dalam satu Kampung
 - Bahwa saksi kenal dengan Petrus Hamadi dia adalah seorang ondoapi
 - Bahwa saksi tahu daerah Tobati mewakili 1 Ondoap dan 12 Kepala Suku
 - Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa tanah sengketa tersebut adalah 11 H^a dan batas-batas pada waktu itu hanya main tujuk dari pohon yang satu ke pohon yang lain
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Cigombong itu mulai dibangun pada tahun 1972
2. Saksi : Drs.HANS H. IREUW.M.Si ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Cigombong tersebut pemiliknya adalah Oorang Tua Penggugat
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua penggugat adalah Zeth Afaar
 - Bahwa saksi mengatakan Rumah Saksi dengan Obajk sangketa berjarak sekitar \pm 100 m.
 - Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas Objek sangketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan Gereja Eben Hezer, Sebelah Timur berbatasan dengan BNI, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cigombang dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Suku Ireuw.
 - Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa tanah tersebut dilepaskan oleh keluarga besar AFAAR

Hal. 72 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1973 yang menjadi Ondoapi adalah orang tua Penggugat
- Bahwa Saksi menayakan didalam lembaga adat Ondoapi membawahi beberapa kepala suku.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1972 Keluarga Afaar sudah menjadi ondoapi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa ini merupakan tanah ondoapi Hamadi
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Afaar bertemu dengan Pemda untuk membahas ganti rugi atas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi pernah di libatkan oleh penggugat dalam membicarakan persoalan tanah penggugat membicarakan diantaranya Sertifikat yang dimiliki Pemda tidak
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melakukan pertemuan sekitar dua tahun yang lalu sebelum gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri
- Bahwa Saksi menayakan masuk ke tanah sengketa kita lewat jalan Kotaraja Dalam atau sebelum masukkekotaraja dalam
- Bahwa Saksi tahu Agereja itu masuk tanah Afaar
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Perumahan Pemda itu berbatasan dengan tanah suku Ireuw
- Bahwa Saksi sebagai ondoapi Suku Ireuw.
- Bahwa Saksi menjelaskan Keondoapian Ireuw itu membawahi Ada 10 Marga.
- Bahwa saksi menjelaskan ondoapi harus tahu sampai batas batas mana yang akan dilepaskan dan juga ondoapi harus mengetahui tentang surat pelepasan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut tidak ada surat pelepasannya sehingga sudah ada Sertipikatnya.
- Bahwa Saksi tahu Keluarga besar Afaar pernah mengajukan permohonan ke Gubernur Papua untuk menyelesaikan ganti rugi tanah Penggugat

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi-Saksi; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dan Tergugat II-Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 29 Juli

Hal. 73 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walupun diberikan kesempatan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M², terdaftar atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua) beserta seluruh hasil turunan dan pemisahnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantah sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya sama pada dalil gugatannya demikian pula dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah Replik Penggugat sebagaimana dalam Dupliknya yang masing-masing pada pokoknya sama dengan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Hal. 74 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat waktu (Daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengetahui keberadaan objek sengketa setelah Gugatan bergulir di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, bahwa pada saat acara Pembuktian, kuasa Gubernur Papua (dalam Perkara Perdata) mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 s/d T.8, adalah : 1. Surat Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1973 seluas 80.000 M2, 2. Permohonan Hak Pakai seluas 115.622 M2 tertanggal 2 oktober 1977, dan 3. Sertipikat Hak atas tanah objek sengketa Nomor. 670/1982 tanggal 23 september 1982 seluas 115.622 M2., bahwa walaupun adanya surat-surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, namun Penggugat tidak pernah merasa dirugikan oleh Keputusan-Keputusan Pejabat TUN tersebut karena keputusan keputusan Pejabat TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat tersebut, dan memang benar bahwa pada saat Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dalam Putusannya pada tanggal 7 April 2014 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr, mengabaikan bukti-bukti surat Gubernur Papua tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, namun Penggugat baru merasakan kepentingan dirugikan pada tanggal 8 Januari 2015 pada saat diberitahu Putusan Banding Nomor : 53/PDT/2014/PT.JP tanggal 29 Oktober 2014, yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura : Nomor. 85/Pdt.G/2013/PN.Jpr, Tanggal 07 April 2014 yang dimohonkan Banding, dimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, keputusan Pejabat TUN (objek sengketa) dijadikan sebagai dasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat pada hal sebelumnya Keputusan Pejabat TUN tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat yang sah sesuai ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata yang berlaku, apalagi Keputusan Pejabat TUN (objek sengketa) tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah adat milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan dalam perkara ini sejak diberitahukan Putusan Banding dalam perkara perdata pada Hal. 75 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2015 adalah dalil yang sangat mengada-ada, oleh karena sejak Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Gubernur Papua tahun 2001 sampai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Gubernur Papua atas bidang tanah *in casu* objek gugatan, yang menjadi dasar penguasaan Pemerintah Provinsi Papua, bahkan dijadikan bukti surat di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, yang berarti bahwa Penggugat sejak saat itu kalau memang merasa memiliki bidang tanah dan ternyata di atasnya telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, telah menggugat keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena merugikan kepentingan Penggugat. Demikian pula dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak Penggugat mengajukan surat-menyurat kepada Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 001/AF-GRT/II/2001, tanggal 26 Februari 2001 Perihal : Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Cigombong, dan bukan pada saat Putusan Banding Perkara Nomor : 53/PDT/2014/PT.JPR yang pemberitahuannya kepada Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Januari 2015 ; -----

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. R.I Nomor: 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa *a quo* karena objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977

Hal. 76 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Daerah Provinsi Papua) beserta seluruh hasil turunan dan pemisahannya. namun Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan akibat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kata mengetahui bagi pihak ke tiga, baik Undang-Undang berikut penjelasannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 tahun 1991 tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari pada kata mengetahui tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengertian dari “ mengetahui “ tersebut Majelis berpendapat dapat dikutip baik pengertian secara harfiah yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun penjabaran melalui doktrin ;-----

Menimbang, bahwa pengertian mengetahui dengan mengutip pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan pengertian :

1. Mengetahui adalah tahu akan ; menyaksikan ; memaklumi ;
2. Mengetahui adalah mengenal ; tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda-tanda dan sebagainya) ;
3. Mengetahui adalah mengenangi ; mendapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Penjabaran dari maksud “ mengetahui “ tersebut, Indroharto, dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan -----

Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut.

Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak

Hal. 77 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, maka perhitungan tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan bukan dan tidak didasarkan pada diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atau fotokopinya oleh pihak ketiga, akan tetapi pada saat pihak ketiga (Penggugat) mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya itu, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang menerbitkan, tanggal, nomor, atas nama siapa, dan tentang atau perihal apa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengingat dalam perkara TUN dikenal pula adanya Gugatan Pro Forma yang artinya Penggugat dapat menyampaikan suatu surat gugatnya secara sumir lebih dahulu dengan maksud nanti pada kesempatan pemeriksaan persiapan disempurnakan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diuraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Hal. 78 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang Pengetahuan dan merasa kepentingannya dirugikan, pada dasarnya Penggugat telah mengakui tentang mengetahui tentang adanya Keputusan objek sengketa jauh sebelum gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu pada saat acara pembuktian (dalam Perkara Perdata) sebagaimana dalam dalil gugatannya, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama HANS IREUW dalam sidang tanggal 8 Juli 2015, yang menyampaikan bahwa Penggugat pernah mengadakan Pertemuan yang dihadiri oleh saksi, sekitar 2 tahun yang lalu sebelum gugatan diajukan di PN dan dalam pertemuan tersebut telah membicarakan tentang sertifikat yang dimiliki oleh Pemda Provinsi Papua yang tidak mempunyai dasar,. Namun Penggugat mendalilkan pada saat mengetahui tentang adanya keputusan objek sengketa tersebut Penggugat tidak merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa tersebut dengan dalil karena keputusan Pejabat TUN tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan Keputusan objek sengketa tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, tersebut antara klausul mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, secara kasuistis pada dasarnya merupakan akumulasi yang harus terpenuhi oleh seseorang untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan dengan mendasarkan pada pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura diantaranya yang menguraikan ; -----

menimbang, bahwa bukti T-8 (dalam perkara perdata) incasu sertifikat objek sengketa, adalah hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya, maka berdasarkan Pasal 32 PP 24 tahun 1997 adalah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, dan menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tersebut adalah bukti outentik

Hal. 79 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebenarannya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka yang wajib membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah tidak benar adalah merupakan kewajiban dari Penggugat, sehingga dengan pertimbangan tersebut Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingannya dirugikan akibat penebitan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-8,P-9,P-10,P13,P-14,P-15,P-16 dan P-17) diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan bidang tanah yang diatasnya diterbitkan keputusan objek sengketa, pada dasarnya jauh sebelum Penggugat mengetahui tentang adanya sertipikat objek sengketa, terhadap bidang tanah tersebut yang didalilkan oleh Penggugat maupun pendahulunya adalah tanah milik Penggugat maupun pendahulunya sehingga sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, Penggugat maupun pendahulunya melalui kuasanya telah mengajukan surat-menyurat perihal : Mohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah "Cigombong" di Kota Raja yang dipakai oleh PEMDA TK I Irian Jaya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap penguasaan bidang tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (sekarang Pemerintah Daerah Provinsi Papua) pada dasarnya Penggugat atau pendahulunya telah merasa adanya kerugian yang diderita baik secara kelompok dalam kaitan dengan masyarakat adat suku Affar dan Itaar maupun secara pribadi sehingga Penggugat atau pendahulunya meminta kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Provinsi Irian Jaya (Gubernur Provinsi Papua) atau dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi, untuk membayar ganti rugi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P- 7) berupa Telaahan staf Masalah Perumahan Pemda II Cigombong Kota Raja, diperoleh pula fakta hukum dimana dalam Telaahan Staf Masalah Tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua tersebut diantaranya telah menguraikan tentang Nomor Sertipikat Hak Pakai, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/ Vim tanggal 23 September 1982 dan luas tanah yang dikuasai oleh PEMDA Irian Jaya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 tersebut, dikaitkan dengan pengertian tentang mengetahui baik pengertian mengetahui secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun menurut doktrin sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti

Hal. 80 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 tersebut dapat pula dijadikan sebagai dasar pengetahuan Penggugat tentang penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Daerah Provinsi Papua) karena data tentang keputusan objek sengketa telah jelas sebagaimana terurai dalam bukti P-7 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti Penggugat (vide bukti P-8, P-10, P-13, P-14, P-15 dan P-16) berupa Permohonan Ganti Rugi Tanah Adat, diperoleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat tetap memohon Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat, kepada Gubernur Provinsi Papua dan dalam bukti-bukti tersebut, oleh Penggugat telah pula menjadikan bukti P-7 yaitu Telaahan Staf Masalah Tanah Perumahan Pemda II Cigombong Kotaraja, sebagai salah satu dasar Permohonan Ganti Rugi Tanah Adat “ Nononiweci” Cigombong Kotaraja, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang adanya sertipikat objek sengketa yaitu setidaknya tidaknya setelah mendapatkan data tentang sertipikat objek sengketa berdasarkan Telaahan staf Masalah Perumahan Pemda II Cigombong Kota Raja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua pada tanggal 14 November 2002, atau pada saat acara Pembuktian (dalam Perkara Perdata) sedangkan jauh sebelum Penggugat atau pendahulunya mengetahui tentang keberadaan objek sengketa, Penggugat atau pendahulunya telah melakukan upaya atau tindakan berupa permintaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat atas penguasaan bidang tanah yang didalilkan adalah milik Penggugat dan Pendahulunya tersebut sebagaimana dalam bukti P-2, P-6, P-8, P-13, P-14, P-15 dan P-16, yang berarti Penggugat telah merasakan adanya kerugian yang mengakibatkan melakukan upaya Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat sebagaimana diuraikan dalam surat menyurat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat tersebut jauh sebelum mengetahui adanya sertipikat objek sengketa maupun setelah mengetahui adanya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 670/Vim tanggal 23 September 1982, Gambar Situasi Nomor 105/1977 tanggal 4 Oktober 1977 Seluas 115.622 M² , terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya (Pemerintah Daerah Provinsi Papua), dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan pengakuan dari Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya tertanggal 29 Juli 2015, halaman 36, bagian II. Dalam Pokok Perkara. Menguraikan “ Point 1. Terbukti bahwa Penggugat adalah Penggugat yang kepentingannya dirugikan akibat

Hal. 81 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya/diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 UUPTUN (buktinya adalah bukti surat tuntutan Ganti Rugi selama ini : P-1 s/d 18, P-19, P-21, P-11, P-12, P-28, P-29 ; Pasal 53 UUPTUN), sehingga bila dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan pada pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung . R.I Nomor : 2 tahun 1991 angka V Butir 3, maka Penggugat seharusnya telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada saat mengetahui tentang adanya sertipikat Keputusan objek sengketa karena kerugian Penggugat telah dirasakan oleh Penggugat dan pendahulunya bahkan jauh sebelum Penggugat mengetahui tentang adanya keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil penggugat tentang Penggugat tidak merasakan dirugikan dengan adanya sertipikat objek sengketa dengan dalil bahwa Penggugat mengabaikan sertipikat objek sengketa karena objek sengketa tidak mempunyai kekuatan pembuktian, apalagi Keputusan Pejabat TUN (objek sengketa) tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah adat milik Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang dapat menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan pembuktian adalah Pengadilan yang berwenang setelah diperiksa dan diputus serta berkekuatan hukum tetap, karena dengan mendalilkan sertipikat objek sengketa tidak mempunyai dasar penerbitan yang sah, maka hal tersebut justru menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, karena keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa yaitu setidaknya tidaknya setelah mendapatkan data tentang sertipikat objek sengketa berdasarkan Telaahan staf Masalah Perumahan Pemda II Cigombong Kota Raja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua pada tanggal 14 November 2002, atau pada saat acara pembuktian (dalam Perkara Perdata) sebagaimana dalam dalil gugatannya, dan Penggugat merasakan adanya kerugian yang mengakibatkan melakukan upaya Permohonan Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana diuraikan dalam surat menyurat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat tersebut jauh sebelum mengetahui adanya

Hal. 82 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat objek sengketa sebagaimana diakui pula oleh Penggugat dalam kesimpulannya, sedangkan gugatan baru didaftarkan pada tanggal 08 April 2015, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dapat diterima, oleh karenanya Eksepsi yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan Pelaksanaan objek-objek sengketa dari Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal. 83 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek-objek sengketa dari Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp 842.000,- (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal, 05 Agustus 2015, oleh H. AL'AN BASYIER ,S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H. M.H, dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 06 Agustus 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh PETRUS MITTING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya Tergugat II Intevensin tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

FIRMAN, S.H.M,H

T.t.d.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H.

T.t.d.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

PETRUS MITTING, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.

Hal. 84 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./T UN/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 690.000,-
3. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Materai	Rp. 12.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 842.000,-

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 85 dari 85 Hal. Putusan No. 07/G./TUN/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)